

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

(Studi Kasus UMKM Bondowoso)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AISAH
NIM. 204102020063
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

(Studi Kasus UMKM Bondowoso)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**AISAH
NIM. 204102020063**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I
NIP. 19750702199803200**

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

(Studi Kasus UMKM Bondowoso)


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 2 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat M.H.
NIP : 198808262019031003

Sekretaris



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP : 198711212023211017

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I. M.H.
2. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M. E. I

Menyetujui


Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember


Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
NIP.199111072018011044

MOTTO

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Artinya: "Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman." (Al-maidah : 89)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya dapat memenuhi sumpah setia saya kepada Allah SWT karena nikmat, rahmat dan karunia yang saya miliki, sehingga tugas akhir saya dimudahkan. Setiap kata dalam karya tulis ilmiah penulis di dedikasikan kepada orang-orang tercinta saya yaitu:

1. Kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal, ibuku tersayang Asyani dan ayah Hatip, yang cintanya satu sama lain nyata dan tak pernah goyah. Terima kasih doamu yang selalu menyertai setiap langkahku serta memberi dukungan kepadaku.
2. Kepada Keluarga dirumah kakak saya Sutrisno dan adik saya Novitasari yang telah mensupport saya hingga sampai pada titik ini.
3. Kepada dosen pembimbing yang sudah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini Ibu Dr. Hj. Mahmuda, S,Ag., M.E.I yang telah memberikan ilmu dengan sabar dan telaten dalam membimbing saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas keberadaannya serta telah memberikan nikmat dan hidayahnya. Doa dan shalawat terus dilimpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus UMKM Bondowoso)

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan nasehat dari beberapa pihak yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah membekali kami dengan fasilitas selama kami menuntut ilmu di sana.
2. Bapak Wildan Hefni, MA., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah mengarahkan kami melalui program perkuliahan yang kami jalani.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selalu Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Dr.Hj. Mahmuda S,.Ag,. M.E.I selaku pembimbing telah dengan sabar menyumbangkan waktu, wawasan, dan arahnya selama proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Pegawai UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya yang mengajar di fakultas syariah, yang memberikan berbagai ilmu dan etika yang baik selama menempuh pendidikan sarjana.
7. Staf-staf Akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Khusus nya Fakultas Syariah karena telah memberikan bantuan yaitu penanganan administrasi semasa Penempuhan pendidikan sarjana.

Penyusunan skripsi ini bukan tanpa kesalahan oleh penulis, sehingga perlu adanya kritik dan saran agar kedepannya skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak orang yang membacanya, dan semoga pada akhirnya skripsi ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi penulis.. Amin...

Bondowoso, 2 Mei 2024

Aisah

NIM : 204102020063

ABSTRAK

Aisah, 2024 : Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Bondowoso)

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah, Jaminan halal

Penelitian ini meneliti Proses dan Problematika sertifikasi halal di Kabupaten Bondowoso berfokus pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Proses sertifikasi halal Jalur *self declare* dan reguler meliputi melengkapi berkas dan persyaratan selanjutnya MUI melanjutkan sidang Fatwa Halal untuk menentukan kehalalan produk. Sidang Fatwa Halal melakukan Sedangkan Problematika yang menjadi sedikit nya yang mendaftar sertifikasi halal adalah Aspek finansial dan aksesibilitas, Fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, Mindset pelaku UMKM yang masih rendah, UMKM merasa malas untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal dan Minimnya sosialisasi dari Lembaga halal Terkait.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal? 2) Bagaimana Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di Umkm Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal? 2) Mendeskripsikan Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?

Untuk Mengidentifikasi permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian adalah yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek nya, dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini yaitu: 1) Tata cara pengajuan sertifikasi halal UMKM Bondowoso melalui Jalur *Self declare* dan Reguler Pelaku usaha harus membuat akun nib di portal oss.co.id, mengisi dokumen yang diperlukan, dan mengajukan sertifikasi halal dengan di dampingi pendamping proses produk halal (pph) jika melalui *Self declare* dan jika Reguler melalui Lembaga Pemeriksa halal (LPH), menunggu sidang final fatwa MUI yang di dalamnya bpjph menerbitkan sertifikat halal. 2) Problematika yang menjadi sedikit nya yang mendaftar sertifikasi halal adalah Aspek finansial dan aksesibilitas, biaya *Self declare* gratis sedangkan Reguler sesuai skema UMKM, Fasilitas, sarana dan prasarana yang terbatas, Mindset pelaku usaha yang rendah, dan Minimnya sosialisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
D. Definisi Istilah	8
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kajian Teori.....	21
1. Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur <i>Self Declare</i> dan Reguler	21
1) Proses Pengajuan sertifikasi halal melalui <i>self declare</i>	21
2) Proses Pengajuan sertifikasi halal melalui reguler	30
2. Problematika Pengajuan Sertifikasi halal <i>Self Declare</i> dan Reguler	41
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subjek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Analisis Data.....	55
F. Pengecekan Keabsahan Data	55
G. Tahapan penelitian	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data Analisis.....	61
C. Pembahasan temuan	85
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Wawancara Penelitian
4. Surat Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 persamaan dan Perbedaan Penelitian	20
Tabel 4.2 Pelaku Usaha yang telah bersertifikat halal.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sendiri sering disebut dengan manusia sosialis, makhluk ekonomi, makhluk yang mempunyai puncak kedewasaan diri, dan manusia yang berbicara atau berpikir secara kritis.¹ Konsep halal dalam Islam merupakan bagian dari filosofi hidup. Hidup harus sederhana, dilarang menggunakan harta yang berlebihan, dan mesti banyak bersyukur. Umat Muslim harus memprioritaskan halal dan haram dalam aktivitas, kebiasaan makan, dan percakapan mereka.

Islam benar-benar serius dalam memelihara jiwa dan akal. Pemeliharaan jiwa dan akal itu dilakukan dengan memberikan makanan sehat sejak masa kehamilan, kelahiran, kemudian selama tahapan-tahapan kehidupan berikutnya. Bagi umat islam, mengonsumsi yang halal dan baik (*thayyib*) merupakan manifestasi dan investasi dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Memakan yang halal dan *thayyib* merupakan perintah dari Allah Swt Yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut Agama nya dan kepercayaan nya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan

¹ Skripsi oleh Izmaty Rizqy Nur Busyairoh yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota Pasal 88C UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" (institut agama islam Negeri Jember Fakultas Syariah: 2021)

perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal².

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kehati-hatian dalam mengonsumsi makanan adalah perbuatan yang terpuji. Langkah itu memandu konsumen agar tidak sembarangan mengonsumsi atau memakai suatu produk tanpa tahu status halal-haramnya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI, 2014), merilis data produk bersertifikat halal yang beredar di Indonesia (www.hidayatullah.com). Dari 155.774 barang yang sekarang tersebar di Negara kita, LPPOM MUI telah mensertifikasi 13.136 barang halal selama lima tahun terakhir. Wajar jika berdasarkan data tersebut masih ada barang yang belum mempunyai sertifikat halal MUI³.

Menurut pernyataan LPPOM, sebanyak 71% produk bersertifikat halal MUI berasal dari Indonesia, diikuti oleh Tiongkok dengan 17%, Asia dengan 4%, ASEAN dengan 4%, Eropa dengan 3%, dan Australia dengan 1%. Tujuan dari sertifikat halal merupakan untuk menjamin kehalalan suatu makanan atau minuman. Hal ini menandakan bahwa makanan tersebut sudah benar-benar halal untuk dikonsumsi karena tidak ada lagi *syuhbat* (pertanyaan) mengenai hal tersebut. Tentu saja tidak ada yang bisa menjamin kehalalan suatu produk jika tidak ada sertifikatnya.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya menjamin pangan halal bagi konsumen muslim dengan menggunakan sertifikat halal melalui LPPOM dan komisi fatwa. Negara Indonesia adalah Negara yang sangat peduli akan jaminan beragama terhadap semua masyarakatnya. Pemerintah bertanggung jawab memberi keamanan serta jaminan produk halal terhadap

³ [hidayatullah \(blog\)"UMKM Bondowoso "](http://hidayatullah.com) Di akses, 4 Mei 2024. www.hidayatullah.com

penduduk muslim. Kejelasan tentang produk halal mampu menenangkan batin orang yang mengkonsumsi dan memakainya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UUJPH adalah standar yang mengatur bagaimana menjamin produk memenuhi PPH⁴, atau pendamping proses produk halal. Persiapan PPH meliputi penyerahan perbekalan, pengolahan, penyimpanan, pengepakan, pendistribusian, penjualan, dan pemajangan hasilnya.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegahnya dari akses negatif terhadap konsumen.” Hal ini merupakan komponen penting dalam implementasi UU JPH. Pemanfaatan produk dan/atau jasa.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas menegakkan UU JPH yang mengatur hak dan kewajiban hukum pelaku usaha terkait JPH. Dalam memberikan jaminan produk halal, perlu memperhatikan aspek-aspek di antara lain adalah Aspek perlindungan, keadilan, kejelasan hukum, tanggung jawab dan keterbukaan, kemanjuran dan efisiensi, serta profesionalisme menjadi pertimbangan. BPJPH mengawasi pelaksanaan JPH. Tanggung jawabnya meliputi pengembangan peraturan dan pedoman JPH, pemberian sertifikat dan label halal, mengatur publikasi dan pendidikan produk halal, dan mendirikan lembaga pemeriksa halal (LPH). BPJPH

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 (ayat) 2

menjalankan berbagai tanggung jawab yang menjadi kewenangannya. BPJPH bertugas melakukan pengawasan terhadap LPH, menjamin keabsahan sertifikat halal, menjamin produk halal, menambah label halal, dan mencantumkan informasi tidak halal. Selanjutnya mesin, serta lokasi pengolahan, penyimpanan, pengepakan, penjualan, dan distribusi barang halal dan non halal.

Kerjasama dengan MUI terdiri dari akreditasi LPH, sertifikasi auditor halal, dan sertifikasi produk halal. LPH yang dikenali kemudian berinteraksi dengan BPJPH untuk menguji dan memeriksa produk. Sebelum berlakunya undang-undang ini, LPH dan Auditor Halal tetap diakui dan wajib mematuhi dalam jangka waktu paling lama dua (dua) tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut. UU JPH dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi umat Islam agar tidak mengonsumsi produk yang tidak sesuai. Meskipun UUJPH sudah disahkan, namun kenyataannya masih kurang ideal. Signifikansi UUJPH belum sepenuhnya disadari bahkan setelah UUJPH disahkan. Sederhananya, hingga saat ini tidak mudah untuk menentukan apakah suatu produk halal.

Tujuan dari sertifikat halal adalah untuk memperjelas status kehalalan suatu produk; ini adalah salah satu metode untuk menegakkan hak-hak konsumen. Frekuensi konsumen membeli suatu produk ditentukan oleh tingkat kepercayaan konsumen terhadap status kehalalan produk tersebut.

Berdasarkan informasi Ali Mansyur Kementerian Agama Bondowoso, pada Minggu 14 Mei 2023, hanya sedikit pelaku usaha yang mendaftarkan

produknya dengan sertifikat halal totalnya hanya 149 orang yang mendaftar dengan total 230 produk. Untuk itu penulis memilih kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian. Tepat Pada tahun 2016, terdapat 38.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Bondowoso⁶, Jawa Timur. Hal ini menandakan masih banyak UMKM di Bondowoso yang belum mendaftarkan barangnya yang bersertifikat halal. Namun jika kita melihat kabupaten lain, kesenjangan jauh lebih besar. Misalnya di Jember, jumlahnya mencapai 800 Lebih.

Berikut keinginan tersebut, disusul penjelasan beberapa Problematika penyebab rendahnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal di Bondowoso: 1) Kurang nya Aspek Pengetahuan dan Informasi Pelaku UMKM di Kecamatan Bondowoso. 2) Aspek *finansial* dan *aksesibilitas*, penghasilan yang sangat minim dan tidak pasti menjadi penyebab utama pelaku UMKM merasa terbebani dalam melakukan pengurusan ijin atau sertifikasi halal. 3) Fasilitas, sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk syarat proses produksi secara halal masih sangat terbatas. 4) *Mindset* pelaku UMKM bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya untuk pelaku usaha yang penghasilannya besar. 5) UMKM merasa malas untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal. 6) Minimnya sosialisasi dari Lembaga halal Terkait dengan proses pengurusan sertifikat halal baik yang *self declare* maupun Reguler.

⁶"Unej blog" Di akses, 4 Mei 2024. <https://unej.ac.id/blog/2022/11/18/wakil-bupati-bondowoso-berterimakasih-peneliti-unej-bantu-kembangkan-umkm-bondowoso/>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari bagaimana “Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal”.

B. Fokus Penelitian

Identifikasi masalah melibatkan semua daftar masalah yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas. Penulis akan menguraikan beberapa dari banyaknya masalah yang akan muncul di latar belakang, khususnya:

1. Bagaimana Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan dari penelitian antara lain:

1. Mendeskripsikan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Mendeskripsikan Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman keilmuan tentang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai sertifikasi halal, guna memberikan kepastian hukum bagi konsumen.
- b. Mendapatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang menguntungkan terkait dengan jaminan produk halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Para peneliti mendapat manfaat dari hal ini sebagai langkah pertama menuju penyempurnaan keterampilan ilmiah mereka. Direncanakan juga untuk dijadikan sebagai tugas akhir program studi Hukum Ekonomi Syariah tingkat pertama.
- b. Bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq untuk memberikan transkrip makalah penelitian, dengan tujuan memberikan kontribusi dengan cara yang inovatif untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberdayakan perpustakaan.
- c. Bagi Masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui dan memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah bagian dari judul penelitian menjelaskan konsep-konsep penting yang krusial dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk

menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian terminologi berikut yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). BPJPH menjamin kehalalan suatu produk dengan menerbitkan Sertifikat Halal yang didasarkan pada fatwa halal tertulis MUI.⁷

2. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha menguntungkan yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria status UMKM. Perorangan, keluarga, kelompok, dan badan usaha kecil memiliki dan menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di negara usaha mikro, kecil, dan menengah sangat dihargai karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian negara.⁸

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip yang memaparkan atau menyatakan jika hukum harus jelas terhadap subjek-subjeknya agar mereka dapat dengan jelas mengubah perilakunya agar sesuai dengan aturan yang berlaku, memastikan bahwa negara tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum adalah

⁷ Lppom-mui "Pengertian Ketetapan Halal MUI" Lppom-mui (blog), 16 maret 2024. <http://lppom-mui.banten.org/?page=Statis&id=8>

⁸ Cimb niaga "apa yang dimaksud dengan pakar materi pelajaran? Kenali dan pahami sebelum mendapatkan untung besar." cimb niaga (blog) 16 maret 2024. [https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/apa-itu-ukm-kenali-dan-pahami-prior - Rap-](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/apa-itu-ukm-kenali-dan-pahami-prior-Rap-)

jaminan bahwa hukum telah diterapkan, dapat diambil keputusan, dan orang yang berhak dapat menggunakan haknya.⁹

4. Konsumen

Konsumen adalah orang-orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Bahwa tujuan dari pembelian produk-produk tersebut di pergunakan untuk diperjual belikan kembali, maka dapat disebut pengecer dan distributor. Kita dapat menyebut rangkaian tindakan ini sebagai konsumsi¹⁰.

5. Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan atau keputusan negara tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang (bersama DPR dan Presiden) yang mengikat masyarakat umum.¹¹

6. Jaminan Produk Halal

- a. Jaminan Adalah Memberikan Suatu Kepastian, keamanan, kenyamanan dan keselamatan.
- b. Produk didefinisikan sebagai barang dan jasa umum yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, barang biologis, hasil rekayasa genetika, dan barang konsumsi yang digunakan, diterapkan, atau dikonsumsi oleh masyarakat umum.

⁹ Wikipedia "Kepastian hukum" Wikipedia (blog), 16 maret 2024.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

¹⁰ Wikipedia "Konsumen" Wikipedia (Blog), 24 April 2024,
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

¹¹ ensikloblogia "pengertian undang-undang" ensikloblogian (blog), 16 maret 2024
<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-undang-undang-dalam-arti.html> (diakses 29 maret 2024)

c. Halal

Produk merupakan komoditas dan fasilitas yang dimanfaatkan, diterapkan, atau diserap oleh masyarakat luas. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, barang biologis, produk rekayasa genetika, dan barang konsumsi adalah beberapa contohnya.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan meliputi uraian tentang alur pembahasan skripsi, mulai bab pendahuluan hingga bab akhir. Sistematika pembahasan peneliti ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan , bagian ini terdiri dari sub-sub yakni, konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat dari penelitian, serta definisi istilah.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini mencakup penelitian sebelumnya dan kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini membahas metode penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta keabsahan data.

Bab IV Hasil dari penelitian, bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai latar belakang, objek dari penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan,

Bab V Kesimpulan, Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran kesimpulan mengenai dengan jawaban rumusan masalah yang di tetapkan pada bab awal,

¹² Salinan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentan Jaminan Produk Halal

dan saran bagi peneliti selanjutnya. Bagian ini untuk menyampaikan hasil yang sudah ditemukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian mencantumkan berbagai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sebelum membuat penelitian baru, membuat penelitian terdahulu ini diperlukan, untuk mengetahui kebaruan dari penelitian ini dan juga untuk mengetahui perbedaan juga persamaan antara penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Hal ini juga dapat digunakan sebagai sarana perbandingan dan referensi. Sebagai batasan yang dapat menunjukkan apakah suatu penelitian sedang berlangsung, penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya atau mungkin bantahan terhadap penelitian yang dipandang hasilnya masih kurang relevan.

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) penelitian terdahulu yang peneliti paparkan, diantaranya dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Penelitian pertama adalah Skripsi yang di lakukan oleh Windi Pitara Anugrah yang berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Ukm Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu". (Bengkulu :Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).**

Metodologi penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. menggunakan metode kualitatif. metode kajian yuridis empiris yang

menerapkan kerangka sosiologi hukum.¹³ Pada akhirnya data dari informan akan dikumpulkan dalam bentuk tertulis dan lisan karena penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya.

Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan sertifikat halal pada pendirian UKM Fresh Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Ketika suatu produk diberi label halal, konsumen dan calon konsumen akan semakin kecil kemungkinannya untuk ragu membelinya. Sertifikat halal, yang biasa disebut label halal, berlaku selama dua tahun dan perlu diperbarui atau didaftarkan ulang pada organisasi atau instansi terkait pada saat itu. UKM tersebut akan kehilangan kemampuan untuk memiliki label halal pada produknya jika perpanjangan tidak diajukan.

Persamaan : Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh para peneliti memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji bagaimana sertifikasi halal dilaksanakan, dan sama-sama menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris sebagai metodologi penelitiannya.

Perbedaan : Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang akan peneliti lakukan adalah fokusnya. Penelitian ini memberikan gambaran lebih detail mengenai proses produksi dan

¹³ Winda Pitara Anugrah "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Ukm Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

pelaksanaan sertifikasi halal pada UKM Segar Asri, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Fokus utama peneliti adalah bagaimana proses pengajuan dan problematika pengajuan Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna memberikan jaminan hukum kepada konsumen menurut Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal bagi UMKM Bondowoso.

b) Penelitian kedua adalah Skripsi yang ditulis oleh Atikah Ramadhani pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”

skripsi ini menggunakan teknik penelitian hukum empiris dalam menyelidikannya. Jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan, dan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner serta sumber data primer/dasar yaitu data yang pertama-tama dikumpulkan langsung dari populasi.¹⁴

Berdasarkan kajian, UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Beji Depok harus mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk dengan memiliki

¹⁴ Atikah Ramadhani “Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok.” Kajian Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

sertifikat halal. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menegakkan aturan sertifikasi halal juga dikaji dalam penelitian ini.

Persamaan : Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti terletak pada tema yakni juga sama-sama mempelajari tentang tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi Halal.

Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menjelaskan mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di kecamatan Beji Depok. Sedangkan fokus penelitian peneliti yakni bagaimana Pengajuan dan problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Di UMKM Bondowoso.

- c) **Penelitian Ketiga yang ditulis oleh Amirul Rahman Kagami tahun 2021 yang berjudul “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal”.**

Skripsi ini menggunakan teknik penelitian hukum empiris dalam penyelidikannya. Penelitian yang demikian disebut penelitian lapangan, dan menggunakan data primer/dasar (yakni data yang pertama kali dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi), wawancara, dan kuesioner sebagai sumber datanya.¹⁵

Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme *Self Declare* Sertifikasi Halal, adalah hasil dari penelitian ini.

Persamaan : Tema yang menyatukan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kajiannya terhadap pemanfaatan sertifikasi halal.

Perbedaan : Penelitian yang akan dilakukan akan dilakukan di tempat lain selain lokasi fokus penelitian. Penelitian ini memberikan penjelasan lebih menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas produk halal melalui Mekanisme *Self-Declare* Sertifikasi Halal. Tujuan utama dari peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Pengajuan sertifikasi Produk Halal dan Problematika bagi usaha mikro kecil menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁵ Amirul Rahman Kagami “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Produk Halal Melalui Mekanisme Self Declaration Sertifikasi Halal.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

d) Penelitian Keempat adalah Skripsi Artikel Rizki Firmanda Dardin 2019 “Implementasi Sertifikasi Halal dalam Penyediaan Produk Halal: Studi Kasus Sumatera Utara”

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelaahan bahan pustaka dan data sekunder.¹⁶

Temuan penelitian ini mencakup persyaratan implementasi, tantangan, dan cara untuk mendorong Sertifikasi Halal sekaligus menerapkan Jaminan Produk Halal.¹⁷

Persamaan : Tema yang menghubungkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kajian terhadap persyaratan dan penerapan sertifikat halal dalam memberikan jaminan produk halal.

Perbedaan : Fokus penelitian inilah yang membedakannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Temuan penelitian sebelumnya menjelaskan lebih lanjut tentang persyaratan, penerapan praktis, permasalahan, dan kebutuhan mendesak akan Sertifikasi Halal dalam Jaminan Produk Halal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Pengajuan dan problematika sertifikasi Halal bagi usaha mikro kecil menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ Rizki firmanda dardin, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal Studi Kasus Sumatera Utara” skripsi, universitas muhammadiyah sumatera utara medan, 2019.

e) Peneliti kelima adalah Nirwanda Sayni tahun 2022 dengan judul Penerapan Kebijakan Jaminan Produk Halal khususnya Pangan di Provinsi Lampung. Belajar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.”

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya deskriptif, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, artinya dilakukan dengan melihat melalui sumber sekunder dan bahan pustaka¹⁸.

Hasil dari penelitian ini ialah kewajiban, Pelaksanaan, Kendala dan Konsekuensi Sertifikat Halal dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

Persamaan : Penelitian ini, seperti penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, melihat Kebijakan Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari Proses Penerapan Jaminan Produk Halal.

Perbedaan : Penelitian ini lebih menjelaskan terkait dengan kewajiban, Pelaksanaan, Kendala dan Konsekuensi Sertifikat Halal didalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Sedangkan fokus penelitian peneliti yakni bagaimana Pengajuan dan Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Di UMKM Bondowoso.

¹⁸ Nirwanda sayni, 2021 "implementasi kebijakan jaminan produk halal khusus nya makanan di provinsi lampung studi pada kantor wilayah kementerian Agama provinsi lampung" Skripsi universitas lampung 2022.

Tabel 2.1
Perbandingan Dengan Peneliti Sebelumnya

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Windi Pitara Anugrah	Pelaksanaan Sertifikasi Halal terhadap Produk UKM segar asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	Keduanya membahas tentang Sertifikasi Halal pada Produk UMKM.	Peneliti sebelumnya, Analisis sertifikasi halal terhadap produk UKM segar asri sedangkan peneliti lebih meneliti proses dan problematika pengajuan sertifikasi halal menurut UUJPH No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2	Atikah Ramadhani	Implementasi kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kecamatan Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Keduanya membahas mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM	Peneliti sebelumnya mengkaji tentang kewajiban sertifikasi halal pada makanan dan minuman sedangkan peneliti lebih meneliti tentang proses dan problematika pengajuan sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> dan reguler menurut UUJPH No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
3	Amirul Rahman Kagami	Kepastian hukum perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self-Declaration Pada Sertifikasi Halal	Keduanya sama-sama membahas tentang produk sertifikasi halal	Penelitian sebelumnya lebih meneliti tentang pelaksanaan sertifikasi halal melalui <i>self declare</i> sedangkan peneliti lebih meneliti tentang proses pengajuan dan problematika sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> dan reguler sesuai UUJPH No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
4	Rizki Firmanda Derdin	Penerapan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan	Keduanya membahas tentang sertifikasi halal.	Peneliti terdahulu lebih menjelaskan tentang kewajiban, pelaksanaan, kendala dan konsekuensi

		Produk Halal: Studi Kasus di Sumatera Utara		sertifikasi halal sedangkan peneliti lebih meneliti terkait dengan proses dan problematika pengajuan sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> dan reguler sesuai dengan UUJPH No 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.
5	Nirwanda Sayni	Implementasi kebijakan jaminan produk halal khususnya makanan di Provinsi Lampung Studi Pada kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Lampung.	Sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal	Peneliti terdahulu lebih membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal sedangkan peneliti lebih meneliti tentang Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> dan reguler sesuai dengan UUJPH No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

B. Kajian Teori

1. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

1) Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Pengertian *Self Declare*

Self Declare merupakan pemberitahuan yang menginformasikan kepada pelaku usaha mengenai status kehalalan produk usaha, mikro kecil menengah. Diakuinya, penerimaan sertifikat halal harus memenuhi beberapa

persyaratan, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah terdaftar dan melengkapi prosedur penetapan halal Komisi Fatwa MUI. Produk atau kategori produk yang telah mendapat sertifikasi halal tidak boleh menyertakan komponen apa pun yang terbuat dari hewan hasil sembelihan.

Sejumlah persyaratan dan kriteria harus dipenuhi agar sertifikat halal dengan jalur *Self Declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat sah. Hal ini mencakup fakta bahwa produk tersebut bebas risiko, bahan-bahannya telah terverifikasi halal, proses produksinya juga telah terverifikasi halal, dan prosedurnya mudah. Penggunaan bahan yang telah terverifikasi halal harus didukung dengan sertifikat halal sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Harus Bersertifikat Halal sehingga tidak memerlukan lagi sertifikat halal, Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal maka tidak lagi memerlukan sertifikat halal. Kategori *self declare* adalah proses yang tidak mengandung hasil hewan sembelihan.

b. Pelaku usaha yang bisa melalui jalur *self declare*

Jenis – Jenis Penerima Halal *Self Declare* :

1) Makanan

- a) Susu dan alternatifnya
- b) Minyak, emulsi dan lemak
- c) Es, serbat, dan sorbet yang dapat dimakan
- d) Mengolah buah-buahan dan sayuran serta menambahkan berbagai bahan tambahan makanan.
- e) Kembang gula/permen, dan coklat
- f) Sereal dan turunannya
- g) Bakeri atau roti-rotian
- h) Ikan dan hasil perikanan
- i) Olahan telur dan produknya.
- j) Gula dan pemanis, seperti madu.
- k) Garam, rempah-rempah, sup, saus, salad dan protein
- l) makanan ringan siap saji

2) Minuman

- a) Jus yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran
- b) Jus buah pekat dan dilapisi
- c) Minuman berbahan dasar air, beraroma, dan partikulat.
- d) Kopi, teh, bahan herbal, dll.
- e) Minuman biji-bijian - biji-bijian panas dan sereal, kecuali coklat

- f) Minuman berbahan dasar susu.
- g) Minuman tradisional (tumbuhan atau rempah-rempah).

3) Obat

- a) Jamu
- b) Obat herbal terstandar
- c) Ekstrak bahan alam¹⁹.

c. Proses pengajuan *self declare*

1. Persyaratan sertifikasi halal kategori *self declare* berdasarkan keputusan kepala BPJPH No 33 tahun 2022

- 1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH untuk mendapatkan Sertifikat Halal;
- 2) Produk menggunakan bahan-bahan yang telah diverifikasi halal atau tidak mengandung komponen yang berpotensi membahayakan atau beresiko;
- 3) Terjaminnya proses produksi yang sederhana dan halal;
- 4) Memiliki modal perusahaan sampai dengan Rp2 miliar dan hasil penjualan atau omzet tahunan paling banyak Rp500 juta, yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri; Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (*NIB*);
- 5) Proses Pengolahan produk nya terdiri atas dokumen pembelian, penerimaan dan juga penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksinya, pengepakan

¹⁹ Aisha maharani "inilah kelompok produk halal self declare" Info halal (blog), 18 Mei 2024, <https://halalcorner.id/inilah-kelompok-produk-halal-self-declare/>

atau pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan juga distribusi;

- 6) Surat identitas penyelia halal, fotokopi KTP, dan riwayat hidup penyelia halal dicantumkan;
- 7) Daftar barang dan bahan yang digunakan
- 8) Gambar dan video terbaru yang diambil selama pengambilan gambar saat melakukan proses produksi;
- 9) Memiliki lokasi, kawasan, dan alat pengolahan produk halal yang berbeda dengan lokasi, kawasan, dan alat pengolahan produk tidak halal;
- 10) Apakah mempunyai izin industri untuk barang yang diperoleh dari departemen/instansi terkait, atau izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Kelayakan Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan dan minuman yang umur simpannya kurang dari itu. dari tujuh hari.
- 11) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyaknya 1 (satu) lokasi;
- 12) Telah berproduksi terus menerus selama kurang lebih satu tahun sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal;
- 13) Barang yang dihasilkan adalah barang, bukan jasa atau kios makanan, restoran, kantin, atau toko.
- 14) Telah diverifikasi komponen halalnya. disahkan dengan sertifikat halal dan ditambahkan pada daftar bahan sesuai

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Membahayakan Perlunya Sertifikasi Halal;

- 15) Tidak menggunakan penggunaan bahan berbahaya;
- 16) Sudah selesai diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
- 17) Jenis produk/kelompok produk telah disertifikasi halal tidak boleh tercantum atau mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali jika produknya berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
- 18) Memakai peralatan produksi dengan menggunakan teknologi yang sederhana atau di buat secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)²⁰

2. Alur Pendaftaran

Sesudah semua persyaratannya terpenuhi, pelaku usaha bisa melakukan pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dengan mematuhi alur pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha membuat *Nib* pada laman *oss.co.id* (*online single submission*).

²⁰ keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 33 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendaftaran self declare

- 2) Pelaku membuat akun sihalal pada laman ptsp.halal.go.id.
- 3) Membuat surat permohonan sertifikat halal (*self declare*).
- 4) Pelaku usaha perlu membuat pernyataan jika produknya telah sesuai dengan standar halal sehingga formulir dapat diverifikasi lebih lanjut.
- 5) Pelaku usaha menginput data data yang perlu di persiapkan termasuk kartu Identitas, penyelia halal, bahan-bahan yang dapat di gunakan dan proses pembuatan produk.
- 6) Selanjutnya, pendamping proses produk halal (PPH) akan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk melakukan proses verifikasi dan validasi, wajib
Menhindari komposisi atau bahan berbahaya.

3. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

- 1) BPJPH menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan produk halal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggap lengkap dan persyaratan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu paling lama lima (lima) hari kerja.

- 3) Peraturan Menteri memberikan pedoman lebih lanjut dalam pengajuan permohonan sertifikat halal²¹.

4. Pemeriksa dan Pengujian

- 1) Auditor Halal memeriksa dan/atau menguji produk untuk menentukan kehalalannya sesuai dengan pasal 30 ayat (1).
- 2) Pada proses produksi dilakukan pemeriksaan produk di lokasi usaha.
- 3) Pengujian dapat dilakukan di laboratorium apabila pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung bahan yang diragukan kehalalannya.
- 4) Pelaku usaha wajib memberikan informasi Auditor Halal pada saat melakukan pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)²².

5. Penetapan Kehalalan Produk

- 1) MUI melakukan penetapan kehalalan suatu produk.
- 2) Sidang Fatwa Halal menentukan kehalalan suatu produk sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Ayat (1).
- 3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para ahli, perwakilan kementerian/lembaga, dan/atau lembaga terkait menghadiri Sidang Fatwa Halal MUI.

²¹ Undang-undang No 33 Pasal 30 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

²² Undang-undang nomor 33 Pasal 31 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

- 4) Status kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Sidang Fatwa Halal paling lambat tiga puluh (tiga puluh) hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk BPJPH.
- 5) Keputusan Penetapan Halal Produk Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- 6) Keputusan Penetapan Halal Produk Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar Penerbitan Sertifikat Halal²³.

6. Penerbitan Sertifikat Halal

- 1) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal apabila telah melalui Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan produk yang diminta oleh Pelaku Usaha agar bersertifikat halal.
- 2) Apabila Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyimpulkan produk tersebut tidak halal, BPJPH menyerahkan sertifikat permohonan Halal kepada Pelaku Usaha disertai penjelasannya.
- 3) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal sesuai Pasal 34 ayat (1) paling lambat tujuh (tujuh) hari kerja setelah MUI menerima penetapan kehalalan produk.

²³ Undang-undang nomor 33 Pasal 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

- 4) BPJPH harus memberikan Sertifikat Halal sesuai dengan Pasal 35.
- 5) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak²⁴.

7. Pembaharuan Sertifikat Halal

- 1) Sertifikat Halal berlaku selama empat tahun sejak tanggal penerbitan BPJPH, kecuali terjadi perubahan komposisi komponen bahan yang di gunakan.
- 2) Pelaku Usaha harus memberikan persetujuan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikatnya habis.
- 3) Peraturan Menteri mengatur ketentuan tambahan terkait perpanjangan sertifikat halal²⁵.

8. Pembiayaan

- 1) Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikat Halal wajib dibebankan kepada yang melakukan sertifikasi halal biayanya.
- 2) Apabila Pelaku Usaha kategori usaha mikro atau kecil menengah, biaya Sertifikat Halal dapat ditanggung oleh pihak lain.

²⁴ Undang-undang nomor 33 Pasal 34 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

²⁵ Undang-undang nomor 33 Pasal 42 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

- 3) Pengajuan sertifikasi halal tidak dipungut biaya sama sekali, dan akan lebih mudah jika dibantu oleh fasilitator.
- 4) Langkah-langkah tambahan untuk pembayaran sertifikasi halal diuraikan dalam peraturan pemerintah.

2) Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

a. Pengertian Reguler

Sertifikat Halal Reguler adalah sertifikat halal yang harus melalui tahap pemeriksaan dan/atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pengujian halal terhadap produknya. Sertifikat Halal Reguler yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, biaya mya beragam sesuai dengan skala pelaku usaha dan memiliki masa berlaku sekitar empat tahun. Sertifikat halal jalur reguler mencakup barang-barang yang mengandung bahan-bahan dari hewan hasil sembelihan.

b. Pelaku usaha yang bisa melalui jalur Reguler

Jenis – Jenis Penerima Halal Reguler :

1. Kelompok daging (diantaranya Daging Olahan, Seperti : Nugget, Bakso, Dll.)
2. Kelompok restoran
3. Katering

4. Rumah makan

c. Proses Pengajuan Reguler

1. Dokumen yang di perlu di persiapkan

- 1) Produk beresiko dan lebih detail analisa nya.
- 2) Proses produksi menggunakan otomatis, mesin pabrik.
- 3) Memiliki penjualan (omset) tahunan lebih dari Rp 500 juta, yang diverifikasi oleh pernyataan independen, dan modal usaha lebih dari Rp 2 miliar.
- 4) Mempunyai atau ada *NIB* Nomor Induk Usaha (PT, CV, Firma).
- 5) Pemrosesan produk, yang meliputi dokumen pembelian , penerimaan dan penyimpanan komposisi dan bahan yang di gunakan, alur proses produksi, pengepakan, penyimpanan produk akhir, dan distribusi;
- 6) Penyelia halal, dilengkapi fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, dan surat penunjukan pengawas halal.
- 7) Gambar dan video terkini dari proses produksi;
- 8) Memiliki tempat, tempat, dan peralatan pengolahan produk halal yang berbeda dengan lokasi, tempat, dan peralatan pengolahan produk non halal.
- 9) mempunyai atau tidak mempunyai izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Kelayakan Higiene Sanitasi (SLHS) untuk makanan/minuman yang umur

simpannya kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya untuk produk yang diproduksi oleh instansi terkait.

10) Memiliki gerai dan/atau outlet produksi di lebih dari satu lokasi;

11) Produksi aktif satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi halal;

12) Produk yang dihasilkan seringkali berupa usaha menengah, usaha/produksi besar, dan bentuk produk berupa jasa atau barang seperti restoran, kantin, catering, dan toko/rumah/warung makan.

13) Bahan yang digunakan halal. Dibuktikan dengan adanya sertifikat halal, atau dimasukkan dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Terancam Wajib Tersertifikasi Halal;

14) Sudah diverifikasi kehalalannya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ;

15) Jenis produk/kelompok produk kompleks (ozonisasi, radiasi, rekayasa genetika, teknologi hurdle, dll)²⁶;

²⁶ Undang-undang Nomor 33 Pasal 29 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

2. Alur Pendaftaran

Sesudah semua persyaratannya terpenuhi, pelaku usaha bisa melakukan pengajuan sertifikat halal melalui jalur reguler dengan mematuhi alur pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha membuat *Nib* pada laman *oss.co.id* (*online single submission*).
- 2) Pelaku membuat akun *sihalal* pada laman *ptsp.halal.go.id*.
- 3) Membuat surat permohonan sertifikat halal (Reguler).
- 4) Pelaku usaha perlu membuat pernyataan jika produknya telah sesuai dengan standar halal sehingga formulir dapat diverifikasi lebih lanjut.
- 5) Pelaku usaha menginput data data yang perlu dipersiapkan termasuk kartu Identitas, penyelia halal, bahan-bahan yang dapat digunakan dan proses pembuatan produk.
- 6) Selanjutnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan melakukan proses verifikasi dan validasi bersamaan dengan LPH.

3. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

- 1) BPJPH menugaskan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal.
- 2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- 3) Ketentuan tambahan mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri²⁷.

4. Pemeriksaan dan Pengujian

- 1) Auditor Halal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk halal sesuai dengan pasal 30 ayat (1).
- 2) Pada proses produksi dilakukan pemeriksaan produk di lokasi usaha.
- 3) Apabila pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung komponen yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan uji laboratorium.
- 4) Pelaku usaha wajib memberikan informasi Auditor Halal pada saat melakukan pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 5) LPH menyampaikan kepada BPJPH hasil pengujian dan/atau pemeriksaan produk halal.

²⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 tentang jaminan produk halal

- 6) Untuk menentukan kehalalan suatu produk, BPJPH mengirimkan hasil pengujian dan/atau pemeriksaan halal kepada MUI²⁸.

5. Penetapan Kehalalan Produk

- 1) MUI melakukan penetapan kehalalan suatu produk.
- 2) Sidang Fatwa Halal digunakan untuk menentukan kehalalan suatu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para ahli, perwakilan kementerian/lembaga, dan/atau lembaga terkait ikut serta dalam Sidang Fatwa Halal MUI.
- 4) Status kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Sidang Fatwa Halal paling lambat tiga puluh (tiga puluh) hari kerja setelah MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.
- 5) Pemilihan Produk Halal sesuai dengan maksud yang tertuang dalam ayat (4) yang ditandatangani MUI.
- 6) BPJPH diajak berkonsultasi untuk menilai kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5)²⁹.

²⁸ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 31 tentang jaminan produk halal

²⁹ Undang-Undang Tahun 2014 Pasal 33 tentang jaminan produk halal

6. Penerbitan Sertifikat Halal

- 1) BPJPH memberikan Sertifikat Halal apabila Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menemukan bahwa produk yang diminta oleh Pelaku Usaha adalah halal.
- 2) Apabila Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyimpulkan produk tersebut tidak halal, BPJPH menyerahkan sertifikat permohonan Halal kepada Pelaku Usaha disertai penjelasannya.
- 3) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal sesuai Pasal 34 ayat (1) paling lambat tujuh (tujuh) hari kerja setelah MUI menerima penetapan kehalalan produk.
- 4) BPJPH wajib menerbitkan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- 5) BPJPH menetapkan struktur Kirim masukan Panel samping
- 6) Histori Tersimpan Beri kontribusi. Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak³⁰.

³⁰ Undang-Undang Tahun 2014 Pasal 34 tentang jaminan produk halal

7. Pembaharuan Sertifikat Halal

- 1) Sertifikat Halal berlaku selama empat (empat) tahun sejak BPJPH menerbitkannya, kecuali susunan bahannya berubah.
- 2) Untuk memperpanjang masa berlaku Sertifikat Halal, Pelaku Usaha harus mengajukan Perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- 3) Peraturan Menteri mengatur klausul tambahan mengenai perpanjangan sertifikat halal.

8. Pembiayaan

- 1) Pelaku usaha harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh Sertifikat Halal.

- 2) Biaya permohonan (per sertifikat) untuk standar Sertifikat

Halal Barang dan Jasa:

- a. Permohonan sertifikat halal: Rp300.000,00 untuk Usaha Mikro dan Kecil; Rp5.000.000,00 untuk Usaha Menengah; Rp 12.500.000,00 untuk Usaha Besar dan/atau Usaha Asal Asing
- Permohonan pengajuan Perpanjangan Sertifikat Halal:

- a) Usaha Mikro dan Kecil: Rp200.000,00
- b) Usaha Menengah: Rp2.400.000,00

- c) Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri:
Rp5.000.000,00
- b. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri ;
 - a) Rp800.000,00
- 3) Daftar Biaya Pemeriksaan Halal Produk dengan Batasan Biaya Satuan Tertinggi pada Lembaga Pemeriksa Halal Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Barang yang bahan atau cara pembuatannya tidak jelas, atau yang termasuk dalam daftar favorit: Rp. 350.000,0
 - b) Memasak makanan bernilai Rp. 350.000,00,
 - c) sedangkan obatnya seharga Rp. 350.000,00
 - d) Kosmetika : 350.000,00 Rp
 - e) Barang bekas : 350.000,00 Rp
 - f) Pelayanan : 350.000,00 Rupiah
 - g) Rp. 350.000,00 untuk Restoran, Catering, dan Kantin
 - h) Rumah Potong Hewan dan Unggas dengan Pelayanan Pemotongan Hewan : Rp. 350.000,00
- 4) Batas biaya satuan terbesar untuk biaya pemeriksaan halal produk untuk perusahaan menengah, besar, dan/atau luar negeri tercantum di bawah ini untuk lembaga pemeriksaan halal:

- a) Yang bahan atau cara pembuatannya tidak jelas, atau yang masuk dalam daftar positif: Tiga juta satu rupee
- b) .Rp. 6.468.750,00 untuk pangan, bahan kimia, dan produk mikrobiologi
- c) . Wewangian dan Rasa : Rp. 7.652.500,00
- d) Barang Modifikasi Hayati
- e) Farmasi, kosmetik, dan barang biologi: Rp. 5.412.500,00
- f) Imunisasi Rp. 21.125.000,00
- g) Harga : Rp. 7.912.000,00
- h) Rp. 3.937.000,00 untuk Barang Bekas dan Kemasan
- i) Biaya Pelayanan : 5.275.000,00 Rp
- j) Restoran/Catering/Penyimpanan Rp. 3.687.500,00rb. Pelayanan Rumah Potong Hewan/Unggas dan Rp. 3.937.000,00
- k) Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan Rp3.937.000,00
- l) Ketentuan tambahan mengenai biaya sertifikasi pangan halal diatur dengan peraturan pemerintah³¹.

³¹ Moh khoeron " "Ini Tarif Layanan Aplikasi Sertifikasi Halal," (blog) Kemenag, 16 Maret 2022.<https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j>

2. Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui *Jalur Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 pada pasal 4 yaitu, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 memiliki pokok pengaturan:

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/ lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; Kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana³².

Meskipun Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi halal, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan di lapangan khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis di lapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasikan dengan baik. Beberapa problematika Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dan reguler yang dihadapi oleh Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bondowoso setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa aspek berikut ini:

³² Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal

1. Kurangnya Aspek Pengetahuan dan Informasi

Pelaku UMKM di Kecamatan Bondowoso baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum telah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dan memandang penting melakukan proses sertifikasi halal pada produknya. UMKM mengetahui tentang sertifikasi halal sejak lama. Mereka mengetahui informasi sertifikasi halal dari media sosial seperti facebook dan instagram, teman sesama pelaku usaha, serta dinas-dinas terkait. Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Bondowoso hanya secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka masih kurang. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit, membutuhkan waktu yang lama, serta mengeluarkan biaya yang mahal jika melalui Reguler.

- ### 2. Aspek finansial dan aksesibilitas, penghasilan yang sangat minim dan tidak pasti menjadi penyebab utama pelaku UMK merasa terbebani dalam melakukan pengurusan ijin atau sertifikasi halal.
- Meskipun kewajiban sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif dari Pelaku UMKM namun hal ini belum tentu bisa dijadikan patokan bahwa program sertifikasi halal benar-benar telah berhasil diimplementasikan. Saat dibenturkan pada aspek kecukupan ekonomi dan finansial, ternyata Pelaku UMKM mengalami banyak permasalahan. Hal ini karena dalam

mengurus sertifikat halal melalui jalur reguler membutuhkan biaya cukup yang besar bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Fasilitas, sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk syarat proses produksi secara halal masih sangat terbatas.

Ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya hal ini tidak semua Pelaku UMKM mampu menyediakan. Saat Peneliti menanyakan tentang ketesediaan fasilitas rumah dan kebersihan dalam memproduksi makanan, informan menerangkan bahwa fasilitas rumah yang dimiliki tergolong terbatas. Kondisi rumah yang kecil dan sederhana, menjadikan proses produksi diolah pada tempat yang seadanya.

Ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai masih terbatas. Tuntutan bahwa dalam proses produksi juga harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku UMKM.

4. *Mindset* pelaku UMKM bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya untuk pelaku usaha yang penghasilannya besar.

Pelaku usaha di kabupaten Bondowoso masih beranggapan jika pelaku usaha yang ber skala besar saja yang wajib memiliki ijin

sertifikat halal nya, Seperti rumah makan dan katering. Mereka beranggapan jika bahan-bahan yang di gunakan telah halal maka tidak perlu lagi untuk mendaftarkan usahanya pada sertifikat halal.

5. UMKM merasa malas untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal

UMKM kebanyakan tidak mau kerepotan untuk mengurus sertifikat halal, cukup hanya dengan menggunakan bahan dan prosedur yang sesuai saja bagi mereka sudah cukup.

6. Minimnya sosialisasi dari Lembaga halal Terkait dengan proses pengurusan sertifikat halal baik yang self declare maupun Reguler

Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya masih rendah. Kurangnya sosialisasi maupun informasi mengenai aturan atau informasi terbaru. UMKM kurang aktif dalam mencari informasi informasi terbaru dan tidak mengikuti komunitas UMKM yang ada. Para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Bondowoso yang telah memiliki sertifikat halal memandang bahwa sertifikasi halal tergantung dari keinginan atau kesadaran masing-masing pelaku UMKM itu sendiri. hal inilah yang menjadi penyebab sikap apatis dan pasif terhadap sertifikasi halal.

Selain di hadapkan dengan Problematika pendaftaran sertifikat halal baik melalui *self declare* ataupun reguler, UMKM Sebagian besar telah mengetahui beberapa Manfaat dengan adanya ijin Sertifikat halal di antaranya bukan hanya memberikan manfaat perlindungan hukum dan hak-hak konsumen muslim mengenai produk yang tidak halal, akan tetapi juga dapat meningkatkan nilai jual beli produk bagi pelaku usaha, dikarenakan konsumen tidak akan ragu lagi dalam membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberi kepastian hukum bagi konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga disampaikan oleh KN.Sofyan Hasan bahwa:

- a) Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, pertama terlindungi nya hak-hak konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obatobatan dan kosmetik yang tidak halal; kedua secara kejiwaaan perasaan hati dan batin konsumen juga akan tenang; ketiga mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat akan memberi kepastian dan perlindungan.
- b) Bagi produsen, serifikat halal memiliki beberapa peran penting. Pertama sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal juga

merupakan bagian dari prinsip hidup muslim. Kedua dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan dan keempat, sebagai alat pemasaran serta dapat memperluas area jaringan pemasaran dan kelima, memberi keuntungan pada produsen untuk meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

Mengacu pada Pasal 48 Nomor 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 UU 33/2014, Produk yang diwajibkan bersertifikat halal yaitu barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, jamu, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang digunakan yang di pakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.³³

Manfaat sertifikasi halal di antara nya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat sertifikat halal bagi Pelaku usaha

- 1) Meningkatkan kepercayaan konsumen

Sertifikat halal menjadi salah satu hal penting yang akan menjadikan pertimbangan konsumen saat akan memilih produk, khususnya bagi para konsumen Muslim. Dengan adanya keterangan

³³ Pasal 48 angka 1 perppu Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 angka 1 UU 33/2014

halal dalam suatu produk, maka kepercayaan calon konsumen juga akan meningkat.

- 2) Jangkauan Pasar Lebih Luas, termasuk Pasar Global

Sertifikat tersebut dapat menjadikan nilai tambah dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan target pasar. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pasar dalam negeri, akan tetapi juga penting jika ingin menargetkan pasar di negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim.

- 3) Meningkatkan daya saing bisnis.
- 4) Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.
- 5) Melalui sertifikat halal bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk dapat memastikan jika bahan-bahan yang menggunakan halal dan telah sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan

2. Manfaat sertifikat halal bagi konsumen

1) Mendapat Jaminan Halal

Seperti yang sudah sering disebutkan, sertifikasi halal akan memberi jaminan kehalalan terkait dengan suatu produk. Karena telah melalui berbagai tahapan, persyaratan, dan juga pengecekan sesuai dengan prosedur, maka konsumen akan dapat lebih mempercayai jaminan tersebut.

2) Memberikan Ketenangan

Dapat memilih produk yang telah terjamin proses dan bahan-bahannya dan dapat menggunakannya dengan lebih tenang. Sertifikat halal juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen, terlebih untuk umat Muslim yang wajib menjalankan syariat agamanya.

3) Memiliki Nilai Ibadah

Bagi konsumen Muslim, memilih produk halal dapat menjadikan salah satu nilai ibadah karena telah menjalankan salah satu kewajibannya. Maka dari itu, salah satu manfaat sertifikasi halal

selanjutnya yakni dapat membuat konsumen tetap menjalankan perintah Allah SWT³⁴.



³⁴ Sucofindo "Manfaat sertifikat halal dan cara mendapatkannya" Sucofindo (blog), 8 Januari 2024. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/manfaat-sertifikasi-halal-dan-cara-mendapatkannya/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya³⁵. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti sertifikasi halal pada UMKM di bondowoso dan penelitian yang ingin mencari Problematika antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara³⁶. Tujuan dari metodologi hukum studi kasus

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press, 2005, hlm.51

³⁶ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.34

ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

B. Lokasi Penelitian

Tempat pengumpulan data yang dipilih penulis disebut sebagai lokasi penelitian. Untuk menjamin penelitian yuridis ini membuahkan hasil yang diharapkan, maka penulis memilih lokasi penelitian yang berpusat di Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membedakan dua jenis subjek penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa temuan wawancara, yang akan dikuasai oleh peneliti. Dengan informasi ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang sumber data. Maka penulis mengidentifikasi beberapa informan yang dapat dijadikan sumber informasi, antara lain:

1. Staff Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso
2. Pelaku usaha kabupaten bondowoso
Pelaku Usaha Melalui Jalur *Self Declare*
 - 1) Samina (jamu sehat)
 - 2) Romla (tempe murni)
 - 3) Nhip (tempe sejahtera)

Pelaku Usaha Melalui Jalur Reguler

- 4) Desi (pinot frozen)
- 5) Yono (tiyour kripik usus)
- 6) Evelyn (abon victoria)

Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, tesis sebelumnya, tesis, artikel, dan publikasi lain yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah dan proses yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memahami dan mengetahui cara mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian dan Wawancara yang dilakukan.

1. Wawancara (Interview)

merupakan sarana memperoleh informasi dari informan secara lisan. Peran peneliti di sini adalah mengajukan pertanyaan yang tidak jelas dan berbincang dengan informan, setelah itu informan akan memberikan jawaban. Wawancara penulis akan dilakukan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tentang bagaimana Peran Diskoperindag terhadap proses pengajuan sertifikasi halal yang ada di kabupaten Bondowoso.

2. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan sarana pengumpulan data dari berbagai buku, jurnal, tesis, dan artikel yang disusun sesuai dengan

judul penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menelaah kejadian di lapangan.³⁷.

E. Analisis Data

Analisis data mengacu pada pencarian metodis dan pengumpulan data dari catatan lapangan dan hasil wawancara. Ini termasuk mengkategorikan data, menguraikan apa yang penting dan apa yang akan diselidiki, dan menarik kesimpulan yang akan membuat data lebih mudah dipahami baik oleh Anda maupun orang lain. Untuk memberikan fakta yang jelas, proses analisis yuridis dilakukan secara interaktif dan diselesaikan secara berkesinambungan. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif yuridis, yaitu deskripsi data yang diperoleh dari beragam publikasi terkini. Deskriptif yuridis cenderung melibatkan analisis teks yang melibatkan pengembangan dalam sebuah literatur dengan temamata yang berisi pernyataan lebih luas tentang hal-hal yang dikaji.

F. Pengecekan Keabsahan Data

kebenaran data merupakan salah satu prosedur yang akan ditempuh peneliti untuk mengetahui keabsahan data yang ditemukan pada saat melakukan penelitian lapangan. Agar temuan ini dianggap valid, temuan tersebut harus dapat dipercaya melalui teknik keabsahan data. Salah satunya memakai teknik wawancara mendalam didalam mengumpulkan data penelitian beserta sumbernya yang telah ada.

³⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2020).

G. Tahapan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian pasti ada langkah penelitiannya yang meliputi pendahuluan, pelaksanaan, analisa data, analisi data hingga menulis sebuah laporan langkah penelitian misalnya :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap pendahuluan ini peneliti merancang kerangka penelitian yang meliputi fokus penelitian, kajian-kajian teori yang diperlukan, dan persiapan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

langkah pelaksanaan ini peneliti memulai dalam pengumpulan data, berupa wawancara dan kajian kepustakaan melalui berbagai macam literatur yang relevan dengan judul penelitian.

3. Tahap analisis data

Pada tahap analisis data, peneliti mulai menggabungkan data yang dikumpulkan melalui prosedur pengumpulan data, yang kemudian diselaraskan dengan berbagai studi literatur.

4. Tahap laporan

Pada tahap pelaporan, peneliti menyiapkan dan menyusun laporan berdasarkan temuannya, yang kemudian diformat menjadi skripsi

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah, Perekonomian, dan Pendidikan Kabupaten Bondowoso

Bondowoso mempunyai 23 kecamatan. Bondowoso adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur di Indonesia. Kabupaten Bondowoso berfungsi sebagai ibu kota administratif. Kabupaten ini terletak di persimpangan jalan raya dari Kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo hingga Jember. Kabupaten Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang tidak memiliki wilayah pantai laut. Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan, 10 kelurahan, dan 209 desa (dari total 666, 777, dan 7.724 kecamatan di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduk sebanyak 781.753 jiwa dengan luas wilayah 1.525,97 km², dengan kepadatan penduduk 512 jiwa/km³⁸.

Bondowoso merupakan kota yang masih sangat sulit untuk berkembang. Cuaca di Kabupaten Bondowoso terbilang cukup sejuk karena berada di daerah dataran tinggi. Kabupaten bondowoso memiliki julukan yaitu Kota Tape. Karena, Bondowoso terkenal akan makanan berupa tape dan singkong. Julukan kota tape ini diambil dari kekhasan makanan ini. sebenarnya, tape di Bondowoso diolah seperti tape-tape pada umumnya. Tetapi, di Bondowoso tape ini diolah menjadi beberapa olahan lagi yang menjadi khas di Kabupaten Bondowoso. Selain Tape, kebun

³⁸ Wikipedia " Bondowoso " Diakses tanggal 7 maret 2024 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bondowoso>

kopi di Bondowoso ini hampir 30% menguasai daerah Kabupaten Bondowoso. menjadi salah satu dari penghasil kopi terbesar di Indonesia, menjadikan Bondowoso terus bergerak maju memproduksi tanaman kopi. kekhasan kopi di Bondowoso ini contohnya yaitu kopi arabika Bondowoso, jenis kopi ini mempunyai cita rasa yang manis yang bersamaan dengan rasa mint alami yang keluar secara alami pada saat berada di mulut. Kopi arabika inilah sebutan untuk kopi dari perkebunan PTPN XII yang terdapat di gunung Ijen Kecamatan Ijen dan Sumberwringin.

pemanfaatan ekonomi di Kabupaten Bondowoso bisa dibilang kurang maksimal. Kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kabupaten Bondowoso Masih sangat Rendah, Rendahnya akan minat ingin sekolah pada anak di Bondowoso, serta jumlah kasus pernikahan dini di Bondowoso yang masih ramai diperbincangkan. berbicara tentang minat anak di Bondowoso untuk sekolah dapat dilihat dari angka rata rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso hanya mencapai 5,62 tahun sedangkan capaian Jawa Timur adalah 7,34 tahun. Banyak masyarakat kurang paham apa itu pendidikan yang baik serta berkualitas. Akhirnya ini membuat para masyarakat menyepelekan guna pendidikan, banyak yang menganggap pendidikan hanya membuang-buang waktu, padahal mereka belum mengetahui dampak pendidikan untuk kita nantinya. Pendidikan menjadi patokan untuk kita melanjutkan kehidupan di masa mendatang. Maka dari itu, jika masyarakat semakin banyak yang tidak melanjutkan sekolah maka

angka pengangguran nantinya akan terus bertambah. Mengenai kasus rendahnya pengetahuan akan pentingnya berpendidikan. Pemerintah dapat menanganinya dengan memberikan sosialisasi tentang pendidikan di pedesaan-pedesaan yang minim pengetahuan tentang berpendidikan melalui cara yang menarik minat masyarakat³⁹.

Tabel 4.2

2. Gambaran pelaku usaha yang bersertifikat halal

No	Nama UMKM	Jenis produk	No sertifikasi halal
1.	Ud. Nuri	Produk bakeri	7120022491114
2.	Agro purnama	Minuman	7120023411114
3.	Ud.lereng ijen apiaries	Kopi	7120023531114
4.	Smkn tlogosari	Makanan ringan	07100022151114
5.	Java raung	Kopi	
6.	Hidayab	Kerupuk amplang tengiri	07100029991215
7.	Albar jaya	Kerupuk ikan tengiri dan kripik pisang	07100030001215
8.	Ozi sip	Makanan ringan	07100030011215
9.	Ud nula abadi	Tepung, kue, makanan ringan	07100030011215
10.	Maestro food	Keripik pare	07100035971116
11.	Kidies	Olahan tempe	07200036461116
12.	Ananda catering	Sambal goreng tempe	07330036741116
13.	Bulan madu	Kopi bubuk	0712004261117
14.	Usaha tani ix	Kopi bubuk	07120052311218
15.	Matt coffee	Kopi bubuk	07120042631117
16.	Kopi cap jalak	Kopi bubuk	07120042641117
17.	Kopi dako julie	Kopi bubuk	07120042607777
18.	Yahala coffee	Kopi bubuk	
19.	Becoff coffee	Kopi bubuk	07110058900419
20.	Ud rilla	Cokelat	07100058890419
21.	Rumah industri kreatif bondowoso	Makanan ringan	ID35110000041471120

³⁹ Kompasiana " Masalah Perekonomian dan Pendidikan di Bondowoso " Kompasiana (blog), 5 Mei 2024.
https://www.kompasiana.com/clarisaputri0933/63188a3f470fea0ebf60ebb2/masalah-perekonomian-dan-pendidikan-di-bondowoso?page=1&page_images=1

22.	Sumber tani II	Kopi bubuk	ID35110000040971 120
23.	Tape 42	Tumbuhan produk dan tumbuhan olahan	ID35110000042031 120
24.	Tsarima coffee	Minuman dan bahan minuman	ID35110000040921 120
25.	Legato coffee	Minuman dan bahan minuman	ID35110000042021 120
26.	Ud. Delians karya	Minuman dan bahan minuman	ID35110000038581 120
27.	Keripik tempe wahyu	Makanan ringan	ID35110000040991 120
28.	Blue fire tea	Kopi	ID35110000040951 120
29.	Kedai santri	Minuman dan bahan minuman	ID35210000041011 120
30.	Keripik tempe kvn	Makanan ringan	ID35110000040891 120
31.	Nice coffee	Makanan ringan	ID35110000040941 120
32.	Ud. Gehaelfood	Minuman dan bahan minuman	ID35110000040911 120
33.	Join kopi	Makanan ringan	ID35210000099920 221
34.	Nyamplong / ud. h&s	Minuman dan bahan minuman	ID35210000099290 321
35.	Mr jago	Makanan ringan	ID35110000491010 722
36.	Gerai dia lombok	Makanan ringan	ID35110000915250 922
37.	Bu erte	Makanan ringan	ID35110000881531 122
38.	Dapur Nikmat	Makanan ringan siap santap	ID35110001119661 122
39.	Dua Lombok	Minuman dengan pengolahan	ID35110001122441 122
40.	kopi GG Putra	Makanan ringan siap santap	ID35110001113041 022
41.	Kopi Bulan Madu	Minuman dengan pengolahan	ID35110000747251 022
42.	Wilda Bakery	Minuman dengan Pengolahan	ID35110001091861 022
43.	Di Madu.in	Minuman dengan Pengolahan	ID35110001082151 022
44.	Dzikra Food	Produk Bakeri	ID35110007474911

			22
45.	Yahala Coffee	Minuman dengan Pengolahan	ID35110001095031122
46.	Bintang Tani	Makanan Ringan Siap santap	ID35110000731991022
47.	Gengguk Food and Snack	Makanan Ringan Siap santap	ID35110001268281122
48.	Keripik Tempe Barokah	Makanan Ringan Siap santap	ID35110001272641122
49.	JFB99	Produk bakeri	ID35110001227941122
50.	Cemal Cemil	Makanan Ringan Siap santap	ID35110000913000922
51.	PuuAnd	Produk bakeri	ID35110001242721122
52.	Telur Asin Syifa	Telur Olahan dan Produk-Produk hasil olahan telur	ID35110001307821122
53.	Cindo Ayundaru Jaya	Ikan dan produk perikanan	ID35110001334431222
54.	Victoria	daging dan produk olahan daging	ID3511000133775122216
55.	Tiyour	daging dan produk olahan daging	ID35110001579871122
56.	Pinot Frozen	daging dan produk olahan daging	ID35110001873401022
57.	Ud. Cita rasa	Produk bakeri	ID3511000166961122
58.	Raja Tape	Produk bakeri	ID35110001633411122
59.	Dua Putri	Makanan Ringan Siap santap	ID35110002472190323
60.	Mr.Ad	Makanan Ringan Siap santap	ID35110002627280323
61.	Ud.Barakah	Minuman dengan Pengolahan	
62.	Erni Rosella	Minuman dengan Pengolahan	

B. Penyajian Data Dan Pembahasan

Setelah Melakukan proses penelitian dan mendapat kan data dari lapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang di

gunakan, dari yang umum ke yang khusus. Kemudian data ini akan di analisis secara rinci dan kritis dengan harapan mendapatkan data yang tepat.

Perolehan data pada penelitian ini adalah tentang pemahaman dan penerapan proses pengajuan sertifikasi halal *self declare* dan reguler Serta Problematika yang di hadapi dalam melakukan pengajuan sertifikasi halal di Kabupaten bondowoso sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara yang di laksanakan di Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten bondowoso serta wawancara dengan beberapa pelaku usaha *Self declare* dan Reguler Tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

1) Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagaimana di kenali bahwasanya sertifikasi halal suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan tentang kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini adalah syarat untuk bisa mendapatkan ijin mencantumkan Label halal dalam kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang dapat melalui beberapa tahapan pemeriksaan agar bisa membuktikan

bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Lppom mui.

Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh produsen yang telah bersertifikat halal. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor penting dalam memasarkan produknya.

Sebagaimana hasil dari wawancara terkait proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal di UMKM Bondowoso Moh aqil syahroni selaku staff dinas koperasi perindustrian dan perdagangan terkait proses pengajuan sertifikasi halal menyatakan bahwa :

"Oleh karena itu, prasyarat pertama adalah permohonan sertifikasi halal self declare atau program sehat (sertifikasi halal gratis) yang harus ada yaitu berupa kartu identitas pelaku usaha, penyelia halal, memiliki nib dengan mendaftar di oss.co.id selanjutnya membuat akun halal di website mbak di ptsp.halal.co.id, bahan² yang di gunakan, foto produk, proses pengolahan produknya dari awal sampai akhir baru habis itu kirim dokumen di si halal setelah itu nunggu kurang lebih 21 hari bisa juga lebih cepat barulah nanti terbit sertifikasi halal yang bisa di unduh di akun sihalal oleh pelaku usaha⁴⁰"

Menurut penjelasan dari beliau ini dapat disimpulkan bahwa Proses Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* Menurut

⁴⁰ Bapak Moh aqil syahroni, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 5 Februari 2024.

Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal melalui beberapa tahapan dan melengkapi beberapa Persyaratan yakni Untuk syarat yang dibutuhkan yaitu Identitas pelaku usaha, penyelia halal, memiliki *nib* dengan mendaftar di *oss.co.id*, membuat akun halal melalui laman *ptsp.halal.co.id*, bahan² yang di gunakan, foto produk, proses pengolahan produknya dari awal sampai akhir, Setelah itu mengirim kan dokumen di akun si halal, Selanjutnya nya BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dikirimkan. Kemudian melakukan Pemeriksaan dan Pengujian kehalalan Produk yang dilakukan Oleh Auditor Halal.

Selanjutnya BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk dan Penetapan Kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. Yang Terakhir BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI yang dapat di unduh oleh Pelaku Usaha.

Pernyataan dari staff diskoperindag diperkuat oleh pernyataan pelaku usaha *self declare* kecamatan Wringin yaitu ibu samina sebagai berikut:

"kalau untuk proses sertifikasi halal *self declare* menurut kabar yang saya dengar dari yang pernah mengajukan itu sangat simple bak bisa di katakan proses nya cepat juga apalagi terbilang gratis tapi saya masih dalam proses mengajukan karena kemarin kan disini ada yang melakukan sosialisasi cuma saya gak kepikiran buat daftar kalau yang reguler saya kurang tau bak soalnya usaha saya mengarahnya ke yang *self declare*⁴¹"

Disimpulkan bahwa yang beliau katakan, Proses Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal proses nya cukup mudah dengan melakukan beberapa tahapan dan tidak di pungut biaya sama sekali.

Hal senada juga di ungkapkan dari wawancara yang di lakukan kepada ibu nihip selalu pelaku usaha *self declare* kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

"Proses pengajuannya ya mbak yang *self declare* itu kemarin saya ada pendampingan oleh pendamping halal kebetulan rumahnya deket ya kemarin itu di minta ktp saya buat kelengkapan berkas² nya trus ini lagi harus ada nib nya katanya foto produk sama bahan² yang digunakan udah itu saja mbak⁴²"

Disimpulkan bahwa yang beliau katakan, Proses Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Proses pengajuannya di

⁴¹ Ibu Samina, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 6 Februari 2024.

⁴² Ibu Nihip, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 7 Februari 2024.

dampingi oleh pendamping halal, di butuh kan bebrapa dokumen di antaranya : Ktp, *Nib*, Foto Produk dan bahan² yang digunakan Setelah itu menunggu Terbitnya Sertifikat Halal.

Guna memperkuat informasi yang telah di sampaikan peneliti menambah informasi dengan mewawancarai ibu romlah yaitu :

"Untuk kelengkapan berkas nya mbak kita perlu menyiapkan ktp, nib, bahan2 produk, foto produk dan akun si halal untuk waktunya kemarin saya kalau tidak salah menunggu 21 hari baru terbit sertifikat halal nya di akun si halal itu mbak⁴³"

Dapat Disimpulkan bahwa yang beliau katakan, Proses Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Membutuhkan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan diantaranya ktp, nib, bahan2 produk, foto produk dan akun si halal untuk waktu pendaftarannya Kurang lebih menunggu 21 hari baru Kemudian sertifikat halal nya akan terbit dan dapat di unduh pada akun si Halal.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan memberikan kesimpulan bahwa proses pendaftaran sertifikasi halal dengan jalur *self declare* Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal lebih mudah di proses, Jalur *self declare* merupakan proses dimana pelaku usaha mikro dan kecil menyatakan status halal produk mereka, dengan persyaratan tertentu dan pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang

⁴³ Ibu Romla, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 8 Februari 2024.

terdaftar serta penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Produk yang disertifikasi melalui jalur *self declare* umumnya harus tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan dan harus memenuhi kriteria tertentu terkait kepastian kehalalan bahan dan proses produksi yang sederhana.

Jenis produk yang bisa menggunakan jalur *self declare* meliputi makanan, minuman, obat, dan jamu, dengan pengecualian produk yang mengandung unsur hewan hasil sembelihan. Proses pengajuan *self declare* melibatkan pembuatan NIB, pembuatan akun di platform sertifikasi halal, pembuatan surat permohonan sertifikat halal, pengisian data yang diperlukan, verifikasi oleh PPH, penerbitan STTD, dan penerbitan sertifikat halal setelah mendapat fatwa dari MUI.

Biaya pendaftaran untuk sertifikasi halal *self declare* adalah gratis, sehingga dapat mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan pengurusan pendaftaran sertifikat halal demi meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar, dan daya saing dalam bisnis.

Proses Pengajuan sertifikasi halal di kabupaten bondowoso melalui jalur *Self declare* Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Telah Sesuai Dengan UUJPH dimana dalam UU JPH Terkait dengan proses pengajuan nya Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Menyebutkan Persyaratan mendaftar sertifikat halal antara lain Produk-produk nya tidak mengandung bahan yang berisiko atau

memakai bahan yang telah dipastikan kehalalannya, Proses produksinya telah dipastikan kehalalannya dan juga sederhana, Mempunyai hasil atau omset penjualan tahunan maksimal Rp 500 juta dan telah dibuktikan dengan adanya pernyataan mandiri, Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (*NIB*), Proses Pengolahan produknya terdiri atas dokumen pembelian, penerimaan dan juga penyimpanan bahan yang digunakan, alur proses produksinya, pengepakan atau pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan juga distribusi, Penyelia halal di antaranya ada salinan KTP, daftar riwayat hidup, juga surat pengangkatan penyelia halal, Daftar Produk dan Bahan yang digunakan, Foto/video terbaru saat sedang proses produksi, Mempunyai lokasi, tempat, juga alat proses produk halal yang telah terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal, Produk yang dihasilkan merupakan barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan), Terakhir Bahan yang dipergunakan telah dipastikan kehalalannya.

Selanjutnya Setelah semua persyaratannya terpenuhi, pelaku usaha Dapat melakukan pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dengan mematuhi alur pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama Pelaku usaha membuat *Nib* pada laman *oss.co.id*, Pelaku membuat akun sihalal pada laman *ptsp.halal.go.id*, Membuat surat permohonan sertifikat halal (*self declare*), Pelaku usaha perlu membuat pernyataan jika produknya telah sesuai dengan standar

halal sehingga formulir dapat diverifikasi lebih lanjut, Pelaku usaha menginput data data yang perlu di persiapkan termasuk kartu Identitas, penyelia halal, bahan-bahan yang dapat di gunakan dan proses pembuatan produk yang terakhir Kemudian proses verifikasi dan juga validasi yang akan didampingi oleh PPH dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, Kemudian Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan Oleh Auditor Halal, Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. LPH menyerahkam hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk Kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dalam sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

2) Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagaimana di kenali bahwasanya sertifikasi halal reguler adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan mengenai kehalalan suatu produk yang telah sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini adalah syarat dalam memperoleh ijin mencantumkan Label halal dalam kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan agar dapat membuktikan jika bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Lppom mui yang mana produksinya terkait daging.

Guna melihat bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal di kabupaten bondowoso maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak moh aqil syahroni selaku staff dinas koperasi perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan proses pengajuan sertifikasi halal

menggunakan jalur Reguler yaitu hasil wawancara dengan staff diskoperindag moh aqil syahroni yang menyampaikan bahwa :

"Untuk persyaratan pengajuan sertifikasi halal secara reguler itu saya kira sama mbak bedanya hanya di biaya sama proses nya yang memakan waktu lebih lama daripada self declare syarat yang pertama mbak kartu Identitas pelaku usaha, penyelia halal, memiliki nib dengan mendaftar di oss.co.id selanjutnya membuat akun halal di website mbak di ptsp.halal.co.id, bahan² yang di gunakan, foto produk, proses pengolahan produknya dari awal sampai akhir selanjutnya submit atau membayar biaya pendaftaran setelah semua proses terselesaikan baru habis itu tinggal nunggu sertifikat halal nya terbit baru bisa di unduh kemudian di si halal oleh pelaku usaha⁴⁴"

Menurut penjelasan dari beliau ini dapat disimpulkan bahwa Proses Pengajuan sertifikat halal melalui jalur Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Kurang lebih sama dengan proses pendaftaran Melalui Jalur *self Declare* berikut ini penjelasan nya Untuk persyaratan pengajuan sertifikasi halal secara reguler syarat yang pertama memerlukan kartu Identitas pelaku usaha, penyelia halal, memiliki *nib* dengan mendaftar di *oss.co.id*, membuat akun halal di laman *ptsp.halal.co.id*, bahan² yang di gunakan, foto produk, proses pengolahan produknya dari awal sampai akhir, selanjutnya melakukan submit Dan melakukan Pembayaran biaya pendaftaran Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Jangka waktu nya lebih lama dari pengajuan self declare .

⁴⁴ Bapak Moh aqil syahroni, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 5 Februari 2024.

Pernyataan dari staff diskoperindag diperkuat oleh pernyataan pelaku usaha reguler Kabupaten Bondowoso yaitu ibu desi sebagai berikut :

"Dulu saya daftarnya di dampingi oleh diskoperindag, kalau gak salah kemarin itu daftar nib dulu lalu di teruskan ke akun si halal nya. Berkas yang perlu di siapkan nib, NPWP, SIUP, ktp. Untuk lanjut ke pengajuan sertifikasi halal nya harus ada satu2 ijinnya kalau ada 8 produk ya 8 produk itu yang di urus kayak bahan² nya juga harus detail harus ada merk nya mbak, kemarin itu saya total nunggu proses pengajuan sertifikasi halal sampai terbit sh nya ada hampir setahun mbak⁴⁵"

Menurut penjelasan dari beliau ini bisa disimpulkan bahwa Proses Pengajuan sertifikat halal melalui jalur Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal melalui beberapa tahapan dan melengkapi beberapa Persyaratan dan di dampingi oleh diskoperindag yakni Mendaftar *Nib*, lalu di teruskan ke akun si halal, Berkas yang perlu di siapkan nib, Npwp, Siup, ktp. Untuk Proses pengajuan sertifikasi halal harus di ajukan semua Produknya dan bahan² yang harus di gunakan harus detail, Proses Pendaftaran sampai dengan Terbitnya Sertifikat Halal Kurang Lebih Memakan waktu hampir Satu Tahun.

Wawancara yang berikut nya kepada pelaku usaha reguler yakni bapak yono yang menyampaikan bahwa :

"Untuk pengajuannya itu berkelompok jadi untuk satu kali pengajuan itu ada beberapa pelaku usaha, jadi tidak sendiri² dan proses nya itu melengkapi beberapa persyaratan, identitas pelaku, produknya, nib, SIUP, harus lengkap baru bisa proses ke halal.

⁴⁵ Ibu Desi, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 9 Februari 2024.

Apalagi kita berhubungan dengan unggas yang proses nya jauh lebih ribet lagi, rumah potong nya harus yang berjuleha (juru sembelih halal) setelah mengikuti semua persyaratan baru bisa di proses mendaftarkan halal⁴⁶ ".

Menurut penjelasan dari beliau ini bisa disimpulkan bahwa Proses Pengajuan sertifikat halal melalui jalur reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal melalui beberapa tahapan dan melengkapi beberapa Persyaratan di antaranya adalah memerlukan identitas pelaku, produknya, Nib, Siup, rumah potong nya harus yang berjuleha (juru sembelih halal) setelah mengikuti semua persyaratan baru bisa di proses mendaftarkan halal. Untuk pengajuannya berkelompok, Artinya Untuk satu kali pengajuan itu ada beberapa pelaku usaha.

Wawancara terakhir kepada ibu evelyn pelaku usaha reguler yang menyampaikan bahwa :

"Untuk sertifikasi halal yang jalur reguler kemarin itu mbak saya daftarnya melalui diskoperindag dan berkas² yang harus di lengkapi ada ktp, nib, NPWP, siup, bahan produk, foto produknya. Jadi harus lengkap mbak . Untuk jangka waktunya terhitung agak lama ya mbak ada hampir 1 tahun lamanya soalnya yang lama itu nunggu 1 tim nya itu kemarin di kasih tau kalau hanya ada 1 atau 2 orang saja maka biayanya akan tambah mahal jadi itu mungkin mbak yang buat lama⁴⁷"

Menurut penjelasan dari beliau ini bisa disimpulkan bahwa Proses Pengajuan sertifikat halal melalui Jalur Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal melalui beberapa

⁴⁶ Ibu Yono, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 10 Februari 2024.

⁴⁷ Ibu Evelyn, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 11 Februari 2024.

tahapan dan melengkapi beberapa Persyaratan di antaranya adalah Dengan melalui diskoperindag dan melengkapi berkas dan persyaratannya, ada ktp, *nib*, NPWP, siup, bahan produk, dan foto Produknya. Untuk jangka waktu pendaftaran nya sampai dengan terbitnya sertifikat halal terhitung kurang lebih hampir 1 tahun. Dan pengajuannya berkelompok.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan memberikan kesimpulan bahwa proses pendaftaran sertifikasi halal dengan jalur Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal lebih rumit prosesnya, Jalur reguler merupakan proses dimana pelaku usaha mikro dan kecil menyatakan status halal produk mereka, dengan persyaratan tertentu dan dilakukan oleh Lembaga Pendamping Halal (LPH) pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Produk yang disertifikasi melalui jalur reguler umumnya mengandung unsur hewan hasil sembelihan dan harus memenuhi kriteria tertentu terkait kepastian kehalalan bahan dan proses produksi yang lebih sulit.

Jenis produk yang bisa menggunakan jalur reguler produk yang mengandung unsur hewan hasil sembelihan Seperti rumah makan, katering, warung makan dan sebagainya. Proses pengajuan Sertifikat halal jalur reguler melibatkan pembuatan *NIB*, pembuatan akun di platform sertifikasi halal, pembuatan surat permohonan

sertifikat halal, pengisian data yang diperlukan, verifikasi oleh LPH, penerbitan STTD, dan penerbitan sertifikat halal setelah mendapat fatwa dari MUI.

Biaya pendaftaran untuk sertifikasi halal jalur reguler beragam dan di bebaskan kepada Pelaku usaha bervariasi berdasarkan jenis dan ukuran usaha, dengan batasan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH yang berbeda untuk pelaku usaha mikro dan kecil, menengah, besar, dan luar negeri. Sesuai dengan data yang peneliti ambil pelaku usaha yang peneliti teliti tidak membayar biaya sama sekali karena terdapat program dari pemerintahan. Seharusnya biayanya sesuai dengan wilayah dan jenis produk serta UMKM nya.

Proses Pengajuan sertifikasi halal di kabupaten bondowoso melalui jalur Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Telah Sesuai Dengan UUJPH dimana dalam UU JPH Terkait dengan proses pengajuan nya Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 Menyebutkan Persyaratan mendaftar sertifikat halal antara lain Produk beresiko dan lebih detail analisa nya, Proses produksi menggunakan otomatis, mesin pabrik, Mempunyai hasil penjualan tahunan (omset) lebih dari Rp 500 juta yang dapat di buktikan dengan pernyataan mandiri, Mempunyai Nomor Induk Berusaha *NIB*,(PT, CV, Firma), Pengolahan produk yang terdiri dari dokumen pembelian, penerimaan juga penyimpanan bahan yang dipergunakan, alur proses produksi,

pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan juga distribusi, Penyelia halal termasuk salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal, Foto/video terbaru saat sedang proses produksi, Mempunyai lokasi, tempat, dan alat proses produk halal yang telah terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal, Mempunyai outlet dan/atau fasilitas produksi lebih dari 1 (satu) lokasi, Produk yang dihasilkan umumnya usaha menengah, usaha/produksi besar, bentuk produknya berupa jasa atau barang seperti restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan dan Bahan yang telah dipergunakan telah dipastikan kehalalannya serta telah diverifikasi kehalalannya oleh Lembaga proses halal (LPH).

Selanjutnya Setelah semua persyaratannya terpenuhi, pelaku usaha Dapat melakukan pengajuan sertifikat halal melalui jalur reguler dengan mematuhi alur pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama Pelaku usaha membuat *Nib* pada laman *oss.co.id*, Pelaku membuat akun *sihalal* pada laman *ptsp.halal.go.id*, Membuat surat permohonan sertifikat halal (Reguler), Pelaku usaha perlu membuat pernyataan jika produknya telah sesuai dengan standar halal sehingga formulir dapat diverifikasi lebih lanjut, Pelaku usaha menginput data data yang perlu di persiapkan termasuk kartu Identitas, penyelia halal, bahan-bahan yang dapat di gunakan dan proses pembuatan produk yang terakhir Kemudian proses verifikasi dan juga

validasi yang akan didampingi oleh LPH dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, Kemudian Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan Oleh Auditor Halal, Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk Kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dalam sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan

Produk Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

2. Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

Meskipun Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi halal, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan di lapangan khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis di lapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasikan dengan baik. Peneliti mewawancarai terkait dengan tantangan Pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* dan Reguler kepada staff dinas koperasi perindustrian perdagangan kabupaten Bondowoso yakni sebagai berikut:

" Problematika pengajuan sertifikasi halal melalui *Self declare* dan reguler yang pertama, dari aspek pengetahuan dan informasi nya mbak apa ya pelaku UMKM khususnya di wilayah pinggiran atau pedesaan kurang mendapatkan informasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Kedua, dari aspek finansial dan aksesibilitas, penghasilan yang sangat minim dan tidak pasti menjadi penyebab utama pelaku UMK merasa terbebani dalam melakukan pengurusan ijin atau sertifikasi halal. Ketiga, fasilitas, sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk syarat proses produksi secara

halal masih sangat terbatas. Di sisi lain, pelaku usaha juga tidak memiliki dokumen sebagai aspek legal syarat pengurusan sertifikasi halal seperti NIB dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Keempat, mindset pelaku UMK bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya untuk pelaku usaha yang penghasilannya besar, hal inilah yang menjadi penyebab sikap apatis dan pasif terhadap sertifikasi halal⁴⁸,

Menurut penjelasan dari beliau ini dapat disimpulkan bahwa Problematika dalam melakukan Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Problematika yang pertama, dari aspek pengetahuan dan informasinya UMKM khususnya di wilayah pinggiran atau pedesaan kurang mendapatkan informasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Kedua, dari aspek finansial dan aksesibilitas, penghasilan yang sangat minim dan tidak pasti menjadi penyebab utama pelaku UMKM merasa terbebani dalam melakukan pengurusan ijin atau sertifikasi halal. Ketiga, fasilitas, sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk syarat proses produksi secara halal masih sangat terbatas. Keempat, mindset pelaku UMKM bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya untuk pelaku usaha yang penghasilannya besar, hal inilah yang menjadi penyebab sikap apatis dan pasif terhadap sertifikasi halal.

Guna menambah hasil wawancara, Peneliti juga mewawancarai terkait dengan Problematika mendaftar sertifikasi halal *self declare* dan reguler kepada ibu samina yakni sebagai berikut:

⁴⁸ Moh Aqil Syahroni, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 5 Februari 2024.

“untuk Problematika nya karena malas itu mbak menganggap kurang penting dari sertifikasi halal tersebut ya minimnya sosialisasi dari pph yang ada juga masih kurang tau tentang teknologi bisa di katakan melek teknologi mbak⁴⁹”

Disimpulkan bahwa yang beliau katakan,Problematika Dalam Mendaftarkan Sertifikat Halal Salah satunya Karena UMKM Malas Untuk mengurus Pendaftaran nya, Kedua UMKM menganggap kurang penting Mendaftar sertifikasi halal , Yang Terakhir minimnya sosialisasi dari PPH.

Peneliti juga mewawancarai terkait dengan Problematika mendaftarkan sertifikasi halal *self declare* dan reguler kepada ibu nihip yakni sebagai berikut:

Disimpulkan bahwa yang beliau katakan,Problematika Dalam Mendaftarkan Sertifikat Halal Salah satunya Karena UMKM Malas Untuk mengurus Pendaftaran nya, Kedua UMKM menganggap kurang penting Mendaftar sertifikasi halal , Yang Terakhir minimnya sosialisasi dari PPH.

Peneliti juga mewawancarai terkait dengan Problematika mendaftarkan sertifikasi halal *self declare* dan reguler kepada ibu nihip yakni sebagai berikut:

"Problematika atau kendala nya males buat ngurus mbak terus kan ini juga masih di pinggiran juga ya coba mbak tanyakan sekitaran sini pasti kurang tau apa itu sertifikasi halal itu jadi bisa di katakan kurang informasi dan

⁴⁹ Samina, diwawancarai oleh peneliti, 5 Februari 2024.

menganggap mendaftar halal itu hanya ribet saja alhasil masih banyak yang belum daftar mbak⁵⁰ "

Disimpulkan bahwa yang beliau katakan, Problematika Pendaftarannya UMKM Merasa Ribet dan malas Untuk mengurus Pendaftarannya Sertifikat Halal, Dan kurangnya informasi dan Sosialisasi.

Peneliti juga melakukan wawancara terkait problematika mendaftar sertifikasi halal *self declare* dan reguler kepada ibu romla yakni sebagai berikut:

"Kendalanya bak UMKM itu merasa fasilitas yang mereka gunakan tidak lengkap, anggaplah blum trlalu memadai apalagi melalui reguler juga biaya nya juga lumayan, ya itu bak kendalanya⁵¹"

Disimpulkan bahwa yang beliau katakan, Problematika Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dan reguler Salah satunya adalah fasilitas yang di gunakan kurang memadai dan biaya pendaftarannya yang tergolong bukan sedikit untuk UMKM.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan memberikan kesimpulan bahwa Problematika pendaftaran sertifikasi halal dengan jalur *self declare* dan Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal lebih mudah di proses, Jalur *self declare* merupakan proses dimana pelaku usaha mikro dan kecil menyatakan status halal produk mereka, dengan persyaratan tertentu dan pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Produk yang

⁵⁰ Nhip, diwawancarai oleh peneliti, 7 Februari 2024.

⁵¹ Romla, diwawancarai oleh peneliti, 8 Februari 2024.

disertifikasi melalui jalur *self declare* umumnya harus tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan dan harus memenuhi kriteria tertentu terkait kepastian kehalalan bahan dan proses produksi yang sederhana.

Guna menambah hasil wawancara, Peneliti juga mewawancarai terkait dengan Problematika mendaftar sertifikasi halal *self declare* dan reguler kepada ibu desi yakni sebagai berikut :

"Problematika nya nunggu nya yang lama karena ada 1 tim yang harus daftar di kabupaten bondowoso kalok cuma 1 orang katanya biayanya lebih mahal mbak makanya kemarin saya nunggu orang yang mau daftar yang ngebuat lama sama ini lagi setelah keluar sertifikasi halalnya itu masih harus beberapa kali produksi via online di awasi jadi HP tetap di arahkan ke produksi, jadi benar benar harus disiplin proses produksinya. Jangan pas hanya ada pengecekan yang benar benar di perhatikan setelahnya juga harus di perhatikan mulai dari kebersihan sampai daging yang kita pakai harus benar² yang berkualitas,kalok untuk biayanya Dulu saya yang mendapatkan pendampingan dari diskoperindag untuk 1 tim ada 4 orang itu di suruh menyiapkan dana kurang lebih 11 juta, tapi waktu itu ada program dari pemerintah pusat jadi biayanya 0 rupiah,kebetulan sekali ya mbak. Jadi 1 tim itu sudah siap mbak biayanya kemarin patungan nanti bayar hotel nya auditor dari provinsi.kalau sekarang kayaknya programnya udah gak ada lagi mbak.kita hanya mengeluarkan biaya wira wiri sama biaya untuk juleha. Kalok bayar itu per 1 item 450-650 rb mbak⁵²"

Menurut penjelasan dari beliau ini dapat disimpulkan bahwa Problematika dalam melakukan Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *Self declare* dan Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33

⁵² Desi, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 9 Februari 2024.

Tentang Jaminan Produk Halal, Problematika nya yang pertama menunggu satu kelompok yang mendaftar halal memakan waktu lebih lama kemudian kendalanya setelah keluar sertifikasi halalnya masih harus beberapa kali produksi via online melalui HP dan tetap di arahkan ke proses produksi, jadi mengharuskan pelaku usaha disiplin dalam melakukan proses produksinya. untuk biayanya Gratis Karena ada program dari pemerintahan dan proses nya mendapatkan pendampingan dari diskoperindag Dari yang 1 tim terdapat 4 orang telah menyiapkan dana kurang lebih 11 juta, berhubung gratis maka tidak mengeluarkan biaya sama sekali. pelaku Usaha hanya mengeluarkan biaya untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan biaya untuk juleha.

Peneliti juga mewawancarai terkait dengan Problematika mendaftar sertifikasi halal *self declare* dan Reguler kepada bapak yono yakni sebagai berikut:

"Untuk hambatannya umkm itu mbak kebanyakan menilai ribet, mereka males untuk wira wiri mengurus yang kedua karna rumah potong unggas di kabupaten bondowoso cuma ada 1 mbak⁵³"

Menurut penjelasan dari beliau ini dapat disimpulkan bahwa Problematika dalam melakukan Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *Self declare* dan Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal, Problematika nya banyak di

⁵³ Yono, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 10 Februari 2024.

aantarnya UMKM merasa proses pendaftaran sertifikat halal dinilai rumit, ribet dan sulit, serta malas untuk mengurus.

Peneliti juga melakukan wawancara terkait dengan Problematika mendaftar sertifikasi halal *self declare* dan reguler kepada ibu evelyn yakni sebagai berikut:

"tantangan kalok saya sendiri saya rasa tidak ada kendala mbak hanya saja harus lebih sabar saja nunggunya soalnya ini yang reguler jadi otomatis prosesnya jauh lebih lama dan memakan biaya juga kan ya"⁵⁴

Menurut penjelasan dari beliau ini dapat disimpulkan bahwa Problematika dalam melakukan Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dan reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Problematika nya Proses nya jauh lebih memakan jangka waktu yang lebih lama di bandingkan dengan proses pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare*.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan memberikan kesimpulan bahwa Problematika pendaftaran sertifikasi halal dengan jalur *self declare* dan Reguler Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal Kurang nya Aspek Pengetahuan dan Informasi Pelaku UMKM di Kecamatan Bondowoso baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum telah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, Aspek *finansial* dan *aksesibilitas*, penghasilan yang sangat minim dan tidak pasti menjadi penyebab utama pelaku UMK

⁵⁴ Evelyn, diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 11 Februari, 2024.

merasa terbebani dalam melakukan pengurusan ijin atau sertifikasi halal, Fasilitas, sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk syarat proses produksi secara halal masih sangat terbatas, Mindset pelaku UMKM bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya untuk pelaku usaha yang penghasilannya besar, UMKM merasa malas untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal dan UMKM kebanyakan tidak mau kerepotan untuk mengurus sertifikat halal, cukup hanya dengan menggunakan bahan dan prosedur yang sesuai saja bagi mereka sudah cukup Serta Problematikanya juga Meliputi Minimnya sosialisasi dari Lembaga halal Terkait dengan proses pengurusan sertifikat halal baik yang *self declare* maupun Reguler

C. Pembahasan Temuan

Apabila data hasil penelitian telah didapatkan dengan metode wawancara serta dokumenter yang telah dilakukan peneliti selanjutnya data akan dipaparkan dan dianalisis pada pembahasan temuan. Pada bagian ini peneliti secara khusus mengulas beberapa temuan yang terdapat di lapangan mengenai proses pendaftaran sertifikasi halal jalur *self declare* dan reguler pada Pelaku Usaha Kabupaten Bondowoso.

1. Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* Dan Reguler menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1) Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare* menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan syarat yang diperlukan agar mendapat ijin mencantumkan label halal dalam kemasan produk, dan merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjelaskan terkait dengan kehalalan suatu produk yang telah sesuai dengan syariat Islam. Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* di Kabupaten Bondowoso relatif mudah dan cepat.

Beberapa Persyaratan sertifikasi halal kategori *self declare* berdasarkan keputusan kepala BPJPH No 33 tahun 2022 diantaranya adalah Produk tidak berisiko aatau tidak mempergunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal, Foto/video terbaru saat proses produksi, Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan) dan Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan.

Selanjutnya Setelah semua persyaratannya terpenuhi, pelaku usaha Dapat melakukan pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dengan mematuhi alur pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama Pelaku usaha membuat *Nib* pada laman *oss.co.id*, Pelaku membuat akun *sihalal* pada laman *ptsp.halal.go.id*, Membuat surat permohonan sertifikat halal (*self declare*), Pelaku usaha perlu membuat pernyataan jika produknya telah sesuai dengan standar halal sehingga formulir dapat diverifikasi lebih lanjut, Pelaku usaha menginput data data yang perlu di persiapkan termasuk kartu Identitas, penyelia halal, bahan-bahan yang dapat di gunakan dan proses pembuatan produk yang terakhir Kemudian proses verifikasi dan juga validasi yang akan didampingi oleh PPH dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, Kemudian Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah

selanjutnya Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan Oleh Auditor Halal, Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk Kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dalam sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

Manfaat dari sertifikasi halal melalui jalur *self declare* antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan memastikan kehalalan produk. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti minimnya pengetahuan dan informasi tentang sertifikasi halal, kendala finansial, serta kurangnya fasilitas dan sarana prasarana untuk produksi halal. Biaya pendaftaran untuk sertifikasi halal *self declare* adalah gratis, yang mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengurus sertifikasi halal demi kehalalan produknya. proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* memberikan

kemudahan dan inisiatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memastikan kehalalan produk mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Setelah Peneliti membandingkan Proses Pengajuan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang jaminan produk halal dan hasil wawancara pada UMKM Bondowoso Kategori *Self Declare* Mendapatkan Kesimpulan jika telah sesuai jika di lihat dari Proses produksi sampai dengan terbitnya sertifikat halal tidak ada perbedaan, dengan mengacu kepada Undang-undang No 33 tahun 2014 terkait jaminan produk halal pasal 23 menjelaskan jika Pelaku Usaha berhak mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait dengan sistem JPH, pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Halal secara cepat,efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

2) Proses pengajuan sertifikasi halal melalui Jalur Reguler menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur reguler memerlukan persyaratan yang lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan jalur *self declare*. Persyaratan tersebut meliputi identitas pelaku usaha, dokumentasi produk, seperti *NIB*, *NPWP*, *SIUP*, foto produk, dan proses produksi dari awal hingga akhir, Produk yang dihasilkan umum nya usaha

menengah, usaha/produksi besar, bentuk produk berupa jasa atau barang seperti restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan, Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dan Jenis produk/kelompok produk kompleks (ozonisasi, radiasi, rekayasa genetika, teknologi hurdle, dll).

Selanjutnya Setelah semua persyaratannya terpenuhi, pelaku usaha Dapat melakukan pengajuan sertifikat halal melalui jalur reguler dengan mematuhi alur pendaftaran dengan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama Pelaku usaha membuat *Nib* pada laman *oss.co.id*, Pelaku membuat akun sihalal pada laman *ptsp.halal.go.id*, Membuat surat permohonan sertifikat halal (Reguler), Pelaku usaha perlu membuat pernyataan jika produknya telah sesuai dengan standar halal sehingga formulir dapat diverifikasi lebih lanjut, Pelaku usaha menginput data data yang perlu di persiapkan termasuk kartu Identitas, penyelia halal, bahan-bahan yang dapat di gunakan dan proses pembuatan produk yang terakhir Kemudian proses verifikasi dan juga validasi yang akan didampingi oleh LPH dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, Kemudian Penetapan LPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 30 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan Oleh Auditor Halal, Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk Kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Proses Selanjutnya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang jaminan produk halal langkah selanjutnya Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dalam sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

Pelaku usaha yang menggunakan jalur reguler sering kali dibantu oleh instansi pemerintah, seperti dinas koperasi perindustrian dan perdagangan, dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Prosesnya melibatkan pengumpulan dokumen, verifikasi, dan koordinasi dengan

lembaga pemeriksa halal. Manfaat dari sertifikasi halal melalui jalur reguler antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan menjamin kehalalan produk. Namun, terdapat tantangan seperti proses yang memakan waktu lama, biaya yang mungkin menjadi beban bagi pelaku usaha kecil, dan keterbatasan infrastruktur terutama dalam industri daging.

Biaya pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi halal melalui jalur reguler bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran usaha. Namun, dalam beberapa kasus, ada program dari pemerintah yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

Dengan demikian, meskipun proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur reguler lebih rumit dan memakan waktu lebih lama, namun hal ini masih memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengakses pasar yang lebih luas.

Setelah Peneliti membandingkan Proses Pengajuan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang jaminan produk halal dan hasil wawancara pada UMKM Bondowoso Kategori Reguler mendapatkan kesimpulan jika kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang jaminan produk halal. Mengapa demikian, di karenakan waktu yang di butuhkan pelaku usaha mulai dari proses pendaftaran hingga

terbitnya sertifikat halal lebih lama di bandingkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal yang menerangkan bahwa BPJPH menerbitkan waktu kurang lebih 7 hari terhitung sejak keputusan keputusan kehalalan produk di Terima dari MUI. Sedangkan UMKM menyebutkan jika kurang lebih waktu yang di butuhkan hampir satu tahun. Untuk proses pendaftarannya peneliti rasa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal.

2. Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur Self Declare Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

Meskipun Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi halal, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan di lapangan khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis di lapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasikan dengan baik. Beberapa problematika Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dan reguler yang dihadapi oleh Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bondowoso setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa aspek berikut ini:

1. Kurang nya Aspek Pengetahuan dan Informasi

Pelaku UMKM di Kecamatan Bondowoso baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum telah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dan memandang penting melakukan proses sertifikasi halal pada produknya. UMKM mengetahui tentang sertifikasi halal sejak lama. Mereka mengetahui informasi sertifikasi halal dari media sosial seperti facebook dan instagram, teman sesama pelaku usaha, serta dinas-dinas terkait. Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Bondowoso hanya secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka masih kurang. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit, membutuhkan waktu yang lama, serta mengeluarkan biaya yang mahal jika Melalui Reguler.

2. Aspek *finansial* dan *aksesibilitas*, penghasilan yang sangat minim dan tidak pasti menjadi penyebab utama pelaku UMK merasa terbebani dalam melakukan pengurusan ijin atau sertifikasi halal.

Meskipun kewajiban sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif dari Pelaku UMKM namun hal ini belum tentu bisa dijadikan patokan bahwa program sertifikasi halal benar-benar telah berhasil diimplementasikan. Saat dibenturkan pada aspek kecukupan ekonomi dan financial, ternyata Pelaku UMKM mengalami banyak permasalahan. Hal ini karena dalam mengurus sertifikat halal melalui

jalur reguler membutuhkan biaya cukup yang besar bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

3. Fasilitas, sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk syarat proses produksi secara halal masih sangat terbatas.

Ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. Namun pada kenyataannya hal ini tidak semua Pelaku UMKM mampu menyediakan. Saat Peneliti menanyakan tentang ketersediaan fasilitas rumah dan kebersihan dalam memproduksi makanan, informan menerangkan bahwa fasilitas rumah yang dimiliki tergolong terbatas. Kondisi rumah yang kecil dan sederhana, menjadikan proses produksi diolah pada tempat yang seadanya. Ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai masih terbatas. Tuntutan bahwa dalam proses produksi juga harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku UMKM.

4. *Mindset* pelaku UMKM bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya untuk pelaku usaha yang penghasilannya besar.

Pelaku usaha di kabupaten Bondowoso masih beranggapan jika pelaku usaha yang ber skala besar saja yang wajib memiliki ijin sertifikat halalnya, Seperti rumah makan dan katering. Mereka beranggapan jika bahan-bahan yang digunakan telah halal maka tidak perlu lagi untuk mendaftarkan usahanya pada sertifikat halal.

5. UMKM merasa malas untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal
UMKM kebanyakan tidak mau kerepotan untuk mengurus sertifikat halal, cukup hanya dengan menggunakan bahan dan prosedur yang sesuai saja bagi mereka sudah cukup.
6. Minimnya sosialisasi dari Lembaga halal Terkait dengan proses pengurusan sertifikat halal baik yang *self declare* maupun Reguler Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya masih rendah. Kurangnya sosialisasi maupun informasi mengenai aturan atau informasi terbaru. UMKM kurang aktif dalam mencari informasi informasi terbaru dan tidak mengikuti komunitas UMKM yang ada. Para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Bondowoso yang telah memiliki sertifikat halal memandang bahwa sertifikasi halal tergantung dari keinginan atau kesadaran masing-masing pelaku UMKM itu sendiri. hal inilah yang menjadi penyebab sikap apatis dan pasif terhadap sertifikasi halal.
Pelaku UMKM di Kecamatan Bondowoso baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum telah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dan memandang penting melakukan proses sertifikasi halal pada produknya. UMKM mengetahui tentang sertifikasi halal sejak lama. Mereka mengetahui informasi sertifikasi halal dari media sosial seperti facebook dan instagram, teman sesama pelaku usaha, serta dinas-dinas terkait. Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Kecamatan Bondowoso hanya secara umum

tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka masih kurang. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit, membutuhkan waktu yang lama, serta mengeluarkan biaya yang mahal jika Melalui Reguler.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada fokus penelitian nya, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan hasil, serta pembahasan hasil, maka bisa diambil kesimpulan tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Bondowoso)

1. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal relatif mudah dan cepat, memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memastikan kehalalan produk mereka sesuai dengan prinsip syariat Islam. Proses nya diantara nya adalah dengan membuat akun *nib* di laman *oss.co.id* , selanjutnya membuat akun di SiHalal, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal di dampingi oleh pendamping proses produk halal (PPH)), melengkapi dokumen sebagai persyaratan,

menunggu sidang fatwa mui kemudian yang terakhir bpjph menerbitkan sertifikat halal. Perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 33 tentang jaminan produk halal dan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses produksi hingga terbitnya sertifikat halal dalam kategori *Self Declare* tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Pasal 23 dari undang-undang tersebut menegaskan hak pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sistem jaminan produk halal, serta pelayanan yang cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif dalam memperoleh sertifikat halal.

Sedangkan Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur reguler proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur reguler memerlukan persyaratan yang lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan jalur self declare. Meskipun pelaku usaha sering kali dibantu oleh instansi pemerintah dalam prosesnya, namun masih terdapat tantangan seperti waktu yang lama dan biaya yang mungkin menjadi beban bagi pelaku usaha kecil, serta keterbatasan infrastruktur terutama dalam industri daging. Proses Pengajuan Sertifikasi halal Reguler meliputi pelaku usaha membuat akun *nib* di laman *oss.co.id* , selanjutnya membuat akun di SiHalal, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal di dampingi oleh penyelia halal dan di periksa oleh lembaga pemeriksa halal (LPH) , melengkapi dokumen sebagai persyaratan, Membayar Biaya Pendaftaran yang terdiri dari dua unsur yakni biaya permohonan dan biaya audit, Menunggu sidang fatwa mui kemudian yang terakhir bpjph

menerbitkan sertifikat halal. Meskipun jalur reguler memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengakses pasar yang lebih luas, namun proses yang memakan waktu lama tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal yang menetapkan waktu maksimal 7 hari terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Hal ini menjadi perhatian utama karena proses pengajuan sertifikasi halal seharusnya mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur reguler agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal.

2. Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal

Meskipun Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi halal, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan di lapangan khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada tersebut merupakan

tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis di lapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasi dengan baik. Beberapa problematika Pengajuan sertifikat halal melalui jalur *self declare* dan reguler yang dihadapi oleh Pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bondowoso setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa aspek berikut ini:

1. Kurangnya Aspek Pengetahuan dan Informasi
2. Aspek *finansial* dan *aksesibilitas*, penghasilan yang sangat minim dan tidak pasti menjadi penyebab utama pelaku UMK merasa terbebani dalam melakukan pengurusan ijin atau sertifikasi halal.
3. Fasilitas, sarana dan prasarana yang mereka miliki untuk syarat proses produksi secara halal masih sangat terbatas.
4. *Mindset* pelaku UMKM bahwa kewajiban memiliki sertifikat halal hanya untuk pelaku usaha yang penghasilannya besar.
5. UMKM merasa malas untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal
6. Minimnya sosialisasi dari Lembaga halal Terkait dengan proses pengurusan sertifikat halal baik yang *self declare* maupun Reguler

B. Saran

Saya sebagai peneliti mempunyai saran yang membangun dan berwawasan ke depan untuk memperbanyak UMKM yang telah bersertifikat halal kabupaten Bondowoso sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Adapun saran tersebut adalah :

1. Kepada Dinas koperasi perindustrian perdagangan bondowoso

Diharapkan lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada konsumen muslim terkait dengan manfaat terjaminnya kehalalan suatu produk dan sertifikat halal atau label halal karena berdasarkan penelitian ini pengetahuan dan kesadaran konsumen muslim dan pelaku usaha tentang hal tersebut masih sangat minim.

2. Kepada Perusahaan Swasta dan Lembaga Lain Yang Terkait

Di harapkan kepada Perusahaan swasta terkait Misalnya BUMN, BI dan Lembaga terkait Untuk Memberikan Dukungan Dengan Ikut Menyumbangkan dana agar lebih banyak lagi yang mendaftarkan usahanya kepada sertifikasi halal baik yang *self declare* maupun reguler, dikarenakan banyak UMKM yang terkendala biaya dalam melakukan pendaftaran.

3. Kepada Pelaku Usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Masih Di Perlukan Kesadaran lebih Bagi UMKM Bondowoso terhadap sertifikasi halal, Dikarenakan masih sedikit pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya terhadap sertifikasi halal.

4. Kepada Konsumen

Bagi konsumen terutama konsumen muslim diharapkan lebih bijak untuk memilih ataupun mengonsumsi produk olahan yang beredar dipasaran. Mengetahui bahan dasar yang digunakan, cara memproduksi sampai proses pendistribusiannya apakah telah terjamin kehalalannya. Bisa dengan melihat komposisi dan uji lab yang tertera pada kemasan produk. Dalam kemasan itu juga dapat dicek nomor sertifikikasi halal pada website halal yang telah disediakan oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012,hlm.34
- Anton Apriantono,Nurbowo,Panduan belanja dan konsumsi halal, (jaksel : Khairun Bayan, 2003)
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010)
- Farid Wajdi " Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi sertifikasi dan labelisasi halal " (Depok : 2019)
- Hayyun Durotul Faridah " Sertifikasi halal di Indonesia ; Sejarah, Perkembangan,dan implementasi"
- Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan, CV,Penerbit Qiara Media 2021), 68
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia press, 2005,hlm.51
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember,2020).

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 10 tentang jaminan produk halal
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 15
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Pasal 29
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Pasal 30
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Pasal 31
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Pasal 33
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Pasal 34
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Pasal 42

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Skripsi :

Amirul Rahman Kagami “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Atikah Ramadhani “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Nirwanda Sayni, 2021 " Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal Khususnya Makanan Di Provinsi Lampung Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.” Skripsi, Universitas Lampung, 2022.

Rizki Firmanda Dardin “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal Studi Kasus Sumatera Utara”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Windi Pitara Anugrah “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Ukm Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Izmatur Rizqy Nur Busyairoh "Analisis Hukum Terhadap Penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota Pasal 88C UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" Skripsi institut agama islam Negeri Jember Fakultas Syariah, 2021.

Laman :

Aisha maharani "inilah kelompok produk halal self declare" Info halal (blog), 18 Mei 2024,<https://halalcorner.id/inilah-kelompok-produk-halal-self-declare>

Cimb niaga "apa yang dimaksud dengan pakar materi pelajaran? Kenali dan pahami sebelum mendapatkan untung besar.”climb niaga (blog)16 maret 2024. [https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/apa-itu-ukm-kenali-dan-pahami-prior - Rap-](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/apa-itu-ukm-kenali-dan-pahami-prior-Rap-)

Diva Lufiana Putri "Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftarnya"Kompas(blog),3Januari2023.<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/?>

Desi Yuliasuti "Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori *Self Declare*" FortuneIndonesia(blog),28November2022.<https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare>

Ensikoblogia "pengertian undang-undang" ensikloblogian (blog), 16 maret 2024 <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-undang-undang-dalam-arti.html>

hidayatullah (blog)"UMKM Bondowoso "Di akses, 4 Mei 2024. www.hidayatullah.com

Indah kontributor, " Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori *Self Declare*" Kemenag (blog),11 juni 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>

Kompasiana " Masalah Perekonomian dan Pendidikan di Bondowoso " Kompasiana (blog), 5 Mei 2024. https://www.kompasiana.com/clarisaputri0933/63188a3f470fea0ebf60ebb2/masalah-perekonomian-dan-pendidikan-di-bondowoso?page=1&page_images=1

Lppom-mui "Pengertian Ketetapan Halal MUI"Lppom-mui (blog), 16 maret 2024. <http://lppom-mui banten. org/?page=Statis&id=8>

Moh khoeron "Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal" Kemenag (blog) , 16 maret 2022. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j>

Sucofindo "Manfaat sertifikat halal dan cara mendapatkanya" Sucofindo (blog), 8 Januari 2024. <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/manfaat-sertifikasi-halal-dan-cara-mendapatkannya/>

Unej blog "UMKM Bondowoso" Unej (blog), Di akses 4 Mei 2024. <https://unej.ac.id/blog/2022/11/18/wakil-bupati-bondowoso-berterimakasih-peneliti-unej-bantu-kembangkan-umkm-bondowoso/>

Wikipedia "Kepastian hukum" Wikipedia (blog), 16 maret 2024. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

Wikipedia "Konsumen" Wikipedia (Blog), 24 April 2024, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen>

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
Sertifikasi halal pada produk usaha mikro kecil menengah kecil menengah guna memberikan kepastian hukum bagi konsumen menurut undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Halal 2. Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Kepastian Hukum 4. Konsumen 5. Undang-undang 6. Jaminan Produk Halal 	<ol style="list-style-type: none"> a) Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur <i>self declare</i> menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal , b) Proses pengajuan sertifikasi halal melalui jalur reguler menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian sertifikasi halal, b) pengertian produk usaha mikro kecil,c) penegrtian hukum bagi konsumen menurut undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 	Staff dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten bondowoso. 2) pelaku usaha kabupaten bondowoso (jamu sehat, tempe murni, tempe sejahtera, pinot prozen, tiyour kripik usus, abon victoria)	<ol style="list-style-type: none"> a) pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis b) teknik pengumpulan data ; wawancara, studi kepustakaan, c) analisis data dapalam penelitian ini berupa deskriptif yuridis, d) pengecekan keabsahan data melalui 	Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur <i>Self Declare</i> dan Reguler Di Umkm Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal? 2) Bagaimana Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur <i>Self declare</i> dan Reguler Di Umkm Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?

					penelitian lapangan dan wawancara.	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

1. Surat Keaslian Tulisan

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisah
Nim : 204102020063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus UMKM Bondowoso) " Adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan demikiansurat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Bondowoso, 2 Maret 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMA SIDDIQ
JEMBER



Aisah

NIM. 204102020063

2. Pedoman Wawancara Penelitian

Kepada Staff Diskoperindag Bondowoso Yaitu :

- a. Bagaimana cara pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* dan Reguler menurut Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ?
- b. Bagaimana Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?

Kepada UMKM Kabupaten Bondowoso :

- a. Bagaimana cara pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self declare* dan Reguler menurut Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ?
- b. Bagaimana Problematika Sistem Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Jalur *Self Declare* Dan Reguler Di UMKM Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4380/Un.22/4/PP.00.9/01/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Februari 2024

Yth : Ketua / Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan kabupaten
bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aisah
NIM : 204102020063
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Umkm Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



4. Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Sigit Purnomo, M.M

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan

Dengan ini bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Aisah

Nim : 2041020200063

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten bondowoso terhitung tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan selesai untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " **Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso** ".

Dengan demikian surat ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan Semestinya.

Bondowoso, 21 Februari 2024




Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan



Drs. Sigit Purnomo, M.M

5. Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BONDOWOSO DAN BEBERAPA UMKM WRINGIN BONDOWOSO

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab	Paraf
1	29 Januari 2024	Menyerahkan surat izin penelitian	Ibuk Indah	
2	05 Februari 2024	Penelitian di lapangan	Bapak Moh Aqil Syahroni	
3	06 Februari 2024	Wawancara dengan UMKM self declare	Ibuk Samina	
4	07 Februari 2024	Wawancara dengan UMKM self declare	Ibuk Nhip	
5	08 Februari 2024	Wawancara dengan UMKM self declare	Ibuk Romla	
6	09 Februari 2024	Wawancara dengan UMKM Reguler	Ibuk Desi	
7	10 Februari 2024	Wawancara dengan UMKM Reguler	Bapak Yono	
8	11 Februari 2024	Wawancara dengan UMKM Reguler	Ibuk Evelyn	
9	12 Februari 2024	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	Bapak Sigit purnomo	

JEM

mengantar
Bondowoso, 21 Februari 2024
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan



Drs. Sigit Purnomo, M.M

6. Dokumentasi

Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Ibu Indah Diskoperindag Bondowoso



Wawancara Kepada Staff Diskoperindag bapak aqil syahroni



Wawancara Kepada Ibu Samina UMKM Self Declare Bondowoso



Wawancara Kepada Ibu Romlah UMKM Self Declare Bondowoso



Wawancara Kepada Ibu Desi UMKM Reguler Bondowoso



Kepada Bapak Yono UMKM Reguler Bondowoso



Wawancara Kepada Ibuk Evelyn UMKM Reguler Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Aisah
NIM : 204102020063
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 12 Juli 2002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Penjalinan, RT 003/ RW 003,
Desa Sumbercanting, Kecamatan
Wringin, Kabupaten Bondowoso

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN Sumbercanting 01
2. Sekolah Menengah Pertama : MTS Nurus Syam
3. Sekolah Menengah Atas : MA Nurus Syam
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
5. Organisasi yang pernah diikuti : -

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER